



**PENGARUH BEBAN PAJAK KINI DAN BEBAN PAJAK
TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA
PERUSAHAAN SUB SEKTOR JASA KEUANGAN DI
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022**

Skripsi

Diajukan oleh :

Resti Putri Pratiwi022116114

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

DESEMBER 2023

**PENGARUH BEBAN PAJAK KINI DAN BEBAN PAJAK
TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA
PERUSAHAAN SUB SEKTOR JASA KEUANGAN DI
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pakuan Bogor

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM.,CA)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA.,CSEP.,QIA)

**PENGARUH BEBAN PAJAK KINI DAN BEBAN PAJAK
TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA
PERUSAHAAN SUB SEKTOR JASA KEUANGAN DI
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari: Jumat, 28 Juli 2023



Resti Putri Pratiwi
022116114

Disetujui

Ketua Penguji Sidang
(Dr. Asep Alipudin, SE., M.Ak., CSA)

Ketua Komisi Pembimbing
(Chandra Pribadi, Ak., M.Si., CPSAK., CA., CPA)

Anggota Komisi Pembimbing
(Mutiara Puspa Widyowati, SE., Ak., M.Acc)



PERNYATAAN PELIMPAAHAN HAK CIPTA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Resti Putri Pratiwi
NPM : 022116114
Judul Skripsi : Pengaruh Beban Pajak Kini dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Desember 2023

Penulis.



METRAL
TEMPEL
GAC2EALX010212538

Resti Putri Pratiwi

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2020

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau injauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

RESTI PUTRI PRATIWI 022116114. Pengaruh Beban Pajak Kini dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022. Pembimbing CHANDRA PRIBADI dan MUTIARA PUSPA WIDYOWATI. 2023.

Pada umumnya, manajemen laba merujuk pada tindakan manajer perusahaan untuk menyajikan data keuangan termasuk laporan keuangan dengan standar penyajian berlandaskan aturan yang berlaku secara umum dengan tujuan dari dilakukannya penyajian data agar para pengguna laporan keuangan menjadi terfokus pada performa dan kondisi perusahaan. Manajemen laba melibatkan keputusan yang diambil oleh manajer dalam menetapkan kebijakan akuntansi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan demi mencapai berbagai tujuan yang ditentukan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memilih metode akuntansi tertentu dalam penyajian laporan keuangan, seperti yang berpengaruh pada laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Hal ini juga berlaku untuk metode perhitungan pajak, baik dalam menentukan beban maupun pendapatan yang terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beban pajak kini dan beban pajak tanggihan terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 17 perusahaan sedangkan sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 9 perusahaan. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif. Data diuji menggunakan SPSS 25 dengan menggunakan uji deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan pada hasil uji t bahwa variabel beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba bisa terjadi karena terjadinya koreksi fiskal. Variabel pajak tanggihan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba bisa terjadi karena adanya perbedaan temporer atau kerugian fiskal. Hasil dari uji F variabel beban pajak kini dan pajak tanggihan secara simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

Kata kunci : Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tanggihan, Manajemen Laba.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Beban Pajak Kini dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan sub Sektor Jasa Keuangan di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022”**. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian seminar proposal, Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa proposal ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi parapembaca pada umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Allah SWT, karena hanya atas ijin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai.
2. Kepada Kedua orang tua tercinta, Bapak Ekko Juniarto Erawan dan Ibu Trida Sri Ulfah atas segala dukungan dan motivasi baik moral maupun materil serta doa yang tak henti-hentinya yang tak mungkin terbalas sampai kapanpun dan terimakasih untuk Almh. Ibu Dede Hendrayati yang selalu saya ingat dalam setiap pengerjaan skripsi saya.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak.,M.M.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., MSi., CMA., CAPM. Selaku Wakil Dekan Satu.
5. Ibu Enok Rusmanah, SE., M.Acc. Selaku Wakil Dekan Dua.
6. Bapak Dr. Arif Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
7. Bapak Dr. Asep Alipudin, SE., M.Ak., CSA. Selaku Sekretaris Dekan dan Asisten Prodi Akuntansi.
8. Bapak Chandra Pribadi, Ak., M.Si., CPSAK., CA., CPA dan Ibu Mutiara Puspa Widyowati, S.E., Ak, MAcc. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberikan dukungan serta saran-saran yang sangat membantu selama penulisan skripsi ini.

9. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat dalam penulisan ini.
10. Para Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu saya dalam semua hal.
11. Untuk sahabat tersayang Nabila Anggraini, Firnindha Dwi Oktaviane, Diah Masyita, Dewi Sefie Amelia, Resky Septian dan Resty Mardiana yang telah berjuang bersama memberikan semangat , bantuan, dukungan, nasehat yang tiada henti untuk penulis.
12. Untuk adik tercinta Adinda Putri Pratiwi yang sudah selalu membantu dan mensupport penulis dalam mengerjakan skripsi.
13. Untuk patner saya Muhammad Rizky Nugraha yang sudah membantu dan menemani penulis dalam mengerjakan skripsi.
14. Untuk teman saya Gracia Lestari Samara yang telah menyemangati, membantu, menemani dan memberi nasehat kepada penulis.
15. Serta semua pihak yang telah membantu, mendoakan, mendukung dan memotivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Bogor, Desember 2023

Penulis,



Resti Putri Pratiwi

DAFTAR ISI

JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	ii
LEMBAR PELIMPAHAN HAK CIPTA	iii
LEMBAR HAK CIPTA	iv
ABSTRAK	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	3
1.2.1. Identifikasi Masalah	3
1.2.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	3
1.3.1. Maksud Penelitian	3
1.3.2. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	4
1.4.1. Kegunaan Akademis	4
1.4.2. Kegunaan Praktis	4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Laba Akuntansi dan Laba Pajak	5
2.1.1 Pengertian Laba Akuntansi	5
2.1.2 Perbedaan Temporer	6
2.1.3 Beban Pajak Kini	10
2.1.3.1 Pajak Penghasilan Badan Terutang.....	11
2.1.3.2 SPT Tahunan PPh Badan	15
2.1.3.3 Perhitungan PPh Badan pada Laporan Keuangan	16
2.1.4 Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	17
2.1.4.1 Perbedaan Temporer Kena Pajak dan Liabilitas Pajak Tangguhan	18
2.1.4.2 Perbedaan Temporer yang Dapat Dikurangkan dan Aset Pajak Tangguhan	18
2.1.5 Beban dan Pendapatan Menurut Akuntansi	19
2.1.6 Laba Pajak/Fiskal	19
2.2. Manajemen Laba	19
2.2.1 <i>Deductible Expense</i>	20

2.2.2	<i>Non Deductible Expense</i>	22
2.2.3	Akrual Pendapatan dan Biaya	23
2.2.4	Penghasilan dan Pengurangan Penghasilan Perpajakan	24
2.3.	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	26
2.3.1.	Penelitian Sebelumnya	26
2.3.2.	Kerangka Pemikiran	30
2.3.2.1	Pengaruh Beban Pajak Kini terhadap Manajemen Laba	31
2.3.2.2	Pengaruh Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	31
2.3.2.3	Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	32
2.4.	Hipotesis Penelitian	32

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1.	Jenis Penelitian	34
3.2.	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	34
3.2.1	Objek Penelitian	34
3.2.2	Unit Analisis	34
3.2.3	Lokasi Penelitian	34
3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian	34
3.4.	Operasionalisasi Variabel	35
3.5.	Populasi dan Sampel	35
3.5.1	Populasi	35
3.5.2	Sampel	36
3.6.	Metode Pengumpulan Data	37
3.7.	Metode Pengolahan/Analisis Data	37
3.7.1	Statistik Deskriptif	38
3.7.2	Uji Asumsi Klasik	38
3.7.2.1	Uji Normalitas	38
3.7.2.2	Uji Multikolonieritas	39
3.7.2.3	Uji Heteroskodesitas	39
3.7.2.4	Uji Autokorelasi	39
3.7.3	Analisis Regresi Linier Berganda	39
3.7.4	Uji Hipotesis	40
3.7.4.1	Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)	40
3.7.4.2	Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)	41
3.7.4.3	Uji Koefisien Determinasi	41

BAB IV. HASIL PENELITIAN

4.1.	Hasil Pengumpulan Data	43
4.1.1.	Data Beban Pajak Kini	44
4.1.2.	Data Beban Pajak Tangguhan	45

4.1.3. Data Manajemen Laba	46
4.2. Analisis Data	47
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif	47
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	49
4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda	51
4.2.4 Pengujian Hipotesis	52
4.2.4.1 Uji Koefisien Regresi secara Parsial (uji t)	52
4.2.4.2 Uji Koefisien Regresi secara Simultan (uji F)	53
4.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi	53
4.3 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian	54
4.3.1 Pembahasan	54
4.3.2 Interpretasi Hasil Penelitian	55
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	59
5.2 Saran	59
5.2.1 Saran Akademis	60
5.2.2 Saran Praktis	60
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- 2.1 Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu
- 3.1 Tabel Operasionalisasi Variabel
- 3.2 Daftar Populasi Pada Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022-2022.
- 4.1 Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
- 4.2 Data Beban Pajak Kini Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
- 4.3 Data Beban Pajak Tangguhan Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
- 4.4 Data Manajemen Laba Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
- 4.5 Hasil Uji Deskriptif
- 4.6 Hasil *Jarque Bera*
- 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas
- 4.8 Hasil Uji Autokorelasi Run Test
- 4.9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda
- 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi
- 4.11 Hasil Uji t
- 4.12 Hasil Uji F
- 4.13 Rata-rata Beban Pajak Kini dan Manajemen Laba Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
- 4.14 Rata-rata Beban Pajak Tangguhan dan Manajemen Laba Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
- 4.15 Ringkasan Hasil Penelitian

DAFTAR GAMBAR

- 1.1 Gambar Grafik Beban Pajak Kini dan Beban Pajak Tangguhan Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
- 2.1 Gambar Kerangka Pemikiran
- 4.1 Gambar Hasil Jarque Bera
- 4.2 Gambar Hasil Uji Normalitas Histogram
- 4.3 Gambar Hasil Uji Normalitas P-Plot
- 4.4 Gambar Uji Heterokedastisitas


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan laba menjadi penentu suatu perusahaan dalam menunjukkan perkembangan perusahaan tersebut dalam memperoleh laba. Jika laba suatu perseroan memperoleh kenaikan maka perseroan mempunyai kemampuan yang baik, sehingga informasi pertumbuhan laba dari periode ke periode menjadi ketertarikan investor untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan apakah memiliki tingkat keberlanjutan yang baik. Laporan keuangan perusahaan ialah salah satu cara untuk menilai kemampuan perseroan yang menggambarkan kinerja keuangan dari periode-periode yang di sajikan pada laporan keuangan.

Lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu lembaga bank dan lembaga non-bank. Lembaga non-bank terdiri dari berbagai kelompok entitas, seperti lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, dan lain sebagainya. Di antara lembaga pembiayaan, terdapat perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, dan perusahaan perdagangan surat berharga.



Gambar 1.1

Gambar Grafik Beban Pajak Kini dan Beban Pajak Tangguhan
Sub sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020

Berdasarkan dari data diatas terdapat kenaikan dan penurunan antara beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Terdapat pertumbuhan beban pajak kini perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Didalam data tersebut beban pajak kini terdapat pertumbuhan yang tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp (89.137 Juta) dan terendah pada tahun 2019 Rp (178.029 Juta) sebesar. Semakin

tinggi laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak kini perusahaan, semakin besar pajak yang harus dibayar perusahaan maka semakin besar pula kesempatan manajemen rekayasa laba. Terdapat pertumbuhan beban pajak tangguhan perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Didalam data yang tergambar dari gambar 1.1 pertumbuhan beban pajak tangguhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp 797.887 Juta dan terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp (27.575 Juta). Semakin rendah beban pajak tangguhan maka dianggap semakin besar pajak tangguhan dapat mendeteksi manajemen laba.

Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba adalah beban pajak kini, beban pajak tangguhan. Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam periode atau tahun pajak berjalan, jumlah pajak kini sama dengan beban pajak yang dilaporkan dalam SPT. Menurut Pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46 Revisi (2010), beban pajak kini diartikan sebagai keseluruhan dari pajak penghasilan yang terutang karena keuntungan kena pajak satu periode. Ketika Beban pajak kini yang akan dibayarkan sangat besar keadaan mengakibatkan jumlah laba berkurang maka kesempatan ini akan digunakan oleh manajer yang merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan manajemen laba. Tetapi manajemen laba tidak akan terjadi pada saat beban pajak kini mengalami penurunan jadi laba akan mengalami kenaikan karena kondisi ini manajer melihat kecil kesempatan mereka untuk melakukannya. Beban pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer dimana laba akuntansi lebih kecil dibandingkan laba fiskal. Manfaat pajak tangguhan yaitu pajak yang dapat menjadi pengurang pajak yang seharusnya dibayarkan di masa mendatang karena perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Selisih dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi dengan laba fiskal akan menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif menghasilkan manfaat pajak tangguhan yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin kecil sehingga terjadi penambahan laba, sedangkan koreksi negatif menghasilkan beban pajak tangguhan yang mengakibatkan penambahan biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial semakin besar sehingga menyebabkan penurunan laba. Surya (2019) menyatakan bahwa manajemen laba (*earning management*) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*).”

Pratikasari (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan dan akrual berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan secara bersama-sama beban pajak tangguhan dan akrual berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan Surya (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba, 2) Akrual Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba dan 3) Beban Pajak Tangguhan dan Akrual berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba. Penelitian Sihite (2019) menyimpulkan bahwa Hasil pengujian secara parsial dengan uji t menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu beban

pajak tangguhan dan beban pajak kini secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba.

Atas Perbedaan hasil penelitian tersebut maka beban pajak kini, beban pajak tangguhan dan akrual terhadap manajemen laba, memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Dalam penelitian ini terdapat 17 populasi dan unguksampel yang di gunakan sebanyak 9 perusahaan. Maka peneliti termotivasi untuk meneliti penelitian yang berjudul **“Pengaruh Beban Pajak Kini dan Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan sub Sektor Jasa Keuangan di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022”**.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari penelitian yang akan di jabarkan dapat di simpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Adanya GAP yang besar pada Beban Pajak kini dan Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan di tahun 2019. Beban pajak kininya yaitu sebesar Rp (178.209 Juta) dan Beban (Manfaat) Pajak Tangguhannya sebesar Rp 797.887 Juta pada 4 tahun yang diteliti.
2. Adanya Kecenderungan strategi laba yang terjadi pada beban pajak tangguhan yaitu kondisi manfaat pajak tangguhan dibagi beban pajak tangguhan.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan maksud penelitian di atas yang sebelumnya telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
2. Apakah beban (manfaat) pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
3. Apakah beban pajak kini dan beban (manfaat) pajak tangguhan berpengaruh secara bersama-sama terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi dan memperoleh data serta informasi yang akurat dan relevan agar dapat dipelajari dan diolah menjadi data yang akurat. Selain itu juga penulis berharap dengan penelitian ini dapat mengetahui pengaruh beban pajak kini dan beban pajak

tanggungan terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor jasa keuangan yang terdaftar di BEI. Sehingga dapat menjadi pengetahuan bagi para pembaca.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian di atas yang sebelumnya telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji beban pajak kini terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
2. Untuk menguji pengaruh beban (manfaat) pajak tanggungan terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
3. Untuk menguji pengaruh beban pajak kini, beban (manfaat) pajak tanggungan secara bersama sama berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih kepada akademik dalam menjelaskan laporan keuangan perusahaan berkaitan dengan perbedaan antara akuntansi dan pajak serta bagaimana menyajikan di laporan keuangan (aset/liabilitas pajak tanggungan dan beban/manfaat pajak tanggungan).

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

Untuk memberikan informasi kepada perusahaan mengenai data keuangan termasuk laporan keuangan dan kondisi perusahaan.

b. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor tentang praktik manajemen laba yang seringkali dilakukan oleh perusahaan. Dengan penelitian ini, investor dapat mengetahui beberapa celah yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan manajemen laba, sehingga investor dapat lebih cermat pada saat menganalisa laporan keuangan yang disajikan perusahaan

c. Bagi pemerintah

Memberikan informasi tentang perbedaan yang terjadi antara akuntansi dan pajak serta bagaimana menyajikannya di laporan keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laba Akuntansi dan Laba Pajak

2.1.1 Pengertian Laba Akuntansi

Laba akuntansi adalah pendapatan bersih yang didapatkan oleh sebuah perusahaan dengan perhitungan mengurangi semua biaya yang didapatkan dari pendapatan kotor. Berdasarkan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 paragraf ketujuh, laba akuntansi didefinisikan sebagai laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.

Laba akuntansi merupakan ukuran yang baik dari kinerja suatu perusahaan dan bahwa laba akuntansi dapat digunakan untuk meramalkan arus kas masa depan. Laba akuntansi diukur berdasarkan konsep akuntansi akrual. Tujuan utama dari akuntansi akrual adalah untuk pengukuran laba. Dua proses utama dalam pengukuran laba adalah pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) adalah titik awal pengukuran laba.

Belkaoui (2007:217), mengemukakan lima karakteristik laba akuntansi:

- a. *Income* akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang diadakan oleh perusahaan (terutama *revenue* yang berasal dari penjualan barang dan jasa dikurangi *cost* yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut). Secara konvensional, profesi akuntansi telah menggunakan pendekatan transaksi untuk pengukuran *income*. Transaksi mungkin eksternal atau internal. Transaksi eksternal hasil dari penggunaan atau alokasi aset dalam perusahaan. Transaksi eksternal adalah eksplisit karena mereka didasarkan pada bukti yang objektif, transaksi internal adalah implisit karena mereka didasarkan pada bukti yang kurang objektif.
- b. *Income* akuntansi didasarkan pada periode tertentu pada kinerja keuangan perusahaan selama satu periode dan berjalannya waktu.
- c. *Income* akuntansi didasarkan pada prinsip *revenue* memerlukan definisi pengukuran, dan pengukuran *revenue*. Secara umum, prinsip realisasi merupakan penguji bagi pengukuran *revenue*, pada gilirannya untuk pengakuan *income*.
- d. *Income* akuntansi meminta pengukuran biaya (*expenses*) dalam hal *cost* historis bagi perusahaan merupakan kegiatan yang kuat pada prinsip *cost*. Asset dicatat pada harga perolehannya hingga penjualan terealisasi pada saat perubahan nilai diakui, jadi biaya merupakan asset yang telah digunakan (*expired acquisition cost*).

- e. *Income* akuntansi meminta bahwa *revenue realitation* pada suatu periode dikaitkan dengan *cost* relevan yang layak atau sesuai. Oleh karena itu, *income* akuntansi didasarkan oleh prinsip penandingan. Secara mendasar, *cost* tertentu atau *cost* periode dialokasikan atau ditandingkan dengan *revenue* dan kos lain dilaporkan dan dipindahkan sebagai aset. *Cost* yang dialokasikan dengan *revenue* dianggap telah digunakan jasa potensialnya.

2.1.2 Perbedaan Temporer

Perbedaan sementara adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan sementara terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi komersial dan pajak. Salah satu yang termasuk perbedaan temporer adalah perbedaan pengakuan biaya penyusutan antara akuntansi komersial dan pajak, hal ini dikarenakan bedanya umur ekonomis yang di atur dalam pajak dan akuntansi komersial. Perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Sedangkan menurut PSAK No.46 (Revisi 2014), Perbedaan Temporer (*Temporary Differences*) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:

- a) Perbedaan Temporer Kena Pajak adalah perbedaan yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan
- b) Perbedaan Temporer Dapat Dikurangkan adalah perbedaan yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan

Menurut Zain (2005: 208) Perbedaan Temporer dibagi menjadi 4 kelompok yaitu:

- a) Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan yang sudah dapat dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan penghasilan yang masih akan diterima.
- b) Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan yang sudah dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan penghasilan yang diterima di muka
- c) Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang dibayar di muka.
- d) Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang masih akan dibayar.

Kategori Biaya/Penghasilan Perbedaan Temporer (*Temporary Differences*) Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008, biaya/penghasilan yang termasuk dalam perbedaan temporer yaitu:

- (a). Pasal 6 ayat (1) huruf h Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - i. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - ii. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak; dan
 - iii. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk utang tertentu;
 - iv. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
- (b). Pasal 10 ayat (6) Persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama
- (c). Pasal 11 ayat (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagianbagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- (d). Pasal 11 ayat (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (e). Pasal 11 ayat (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

- (f). Pasal 11 ayat (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk 29 mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- (g). Pasal 11 ayat (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- (h). Pasal 11 ayat (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud.
- (i). Pasal 11 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 30
- (j). Pasal 11 ayat (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.
- (k). Pasal 11 ayat (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.
- (l). Pasal 11 ayat (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.
- (m). Pasal 11 ayat (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (n). Pasal 11A ayat (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa 31 manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada

akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

- (o). Pasal 11A ayat (1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (p). Pasal 11A ayat (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan
- (q). Pasal 11A ayat (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 32
- (r). Pasal 11A ayat (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
- (s). Pasal 11A ayat (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
- (t). Pasal 11A ayat (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (u). Pasal 11A ayat (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
- (v). Pasal 11A ayat (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak 33 berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

2.1.3 Beban Pajak Kini

Menurut Waluyo, (2016) beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam periode atau tahun pajak berjalan, Jumlah pajak kini harus dihitung sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan akuntansi. Koreksi fiskal harus dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan atau biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk kepentingan internal dan kepentingan lain Wajib Pajak dapat menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum, sedangkan untuk perhitungan dan pembayaran pajak harus berdasarkan peraturan perpajakan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan lainnya yang terkait.

Beban Pajak Kini adalah jumlah Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak hasil rekonsiliasi fiskal yang dikalikan tarif pajak. Beban Pajak Komersil adalah jumlah beban pajak yang dihitung oleh Wajib Pajak dari Penghasilan Sebelum pajak dalam laporan Keuangan Komersil dikalikan dengan tarif pajak Penghasilan Kena Pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial (laporan akuntansi).

Karena standar akuntansi dan undang-undang perpajakan yang relevan menginterpretasikan pendapatan dan biaya secara berbeda, ada penyesuaian keuangan yang perlu dilakukan. (2011) Suandy dalam Amanda (2015). Wajib Pajak sewaktu-waktu dapat memilih sendiri metode akuntansi kapan harus mengakui pendapatan dan beban, namun pilihan tersebut harus diterapkan secara konsisten atau sesuai prinsip umum dari tahun ke tahun (Lindira dan Ketut, 2014) dalam Junery (2016). Melalui pengakuan pendapatan dan biaya, bisnis memiliki kesempatan untuk mengontrol pendapatan dan meningkatkan atau menurunkan profitabilitas perusahaan.

Akuntansi untuk Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam PSAK No. 46. Tujuan dari PSAK No. 46 adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan. Penghasilan sebagai objek pajak didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Atas penghasilan tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan (PSAK No. 46).

PSAK No. 46 menjelaskan tentang pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*), yang jumlah agregatnya dicatat sebagai beban pajak (*tax expense*) dalam penghitungan laba rugi satu periode. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai kewajiban.

Apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut maka, selisihnya diakui sebagai aset.

Jumlah pajak yang terutang dan dihitung oleh Wajib Pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak dikenal sebagai beban pajak kini. Jumlah tersebut selanjutnya dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hasil penyesuaian fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak digunakan untuk menentukan penghasilan kena pajak atau laba kena pajak yang menjadi dasar penentuan kewajiban perpajakan (laba akuntansi). Dimana pengakuan tidak seimbang antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, penyesuaian dilakukan terhadap pendapatan dan biaya (Wicaksono, 2011).

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah 22 sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yaitu dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Pada akhir tahun, setelah penyesuaian fiskal terhadap pendapatan komersial telah selesai, Wajib Pajak akan mengetahui beban pajak saat ini yang harus mereka bayarkan pada tahun berjalan. Akibatnya, jumlah angsuran bulanan untuk pajak pendapatan sama dengan total pajak terhutang untuk tahun sebelumnya, dikurangi kredit pajak yang berlaku, dibagi 12 (jumlah bulan dalam tahun pajak). Diasumsikan bahwa pendapatan tahun berjalan akan sama dengan pendapatan tahun sebelumnya. Pembayaran pajak bulanan diterapkan sebagai kredit pajak atas pajak yang terhutang pada akhir tahun atas seluruh pendapatan Wajib Pajak. Selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak yang sebenarnya harus dibayar oleh Wajib Pajak yang diakui sebagai pajak yang kurang dibayar atau lebih dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak kini untuk periode berjalan akan berhubungan dengan beban pajak kini untuk periode berikutnya.

Perhitungan Beban Pajak Kini di hitung berdasarkan penelitan sebelumnya Halawa, Sihite dan Sihabudin yaitu:

$$BPK = \frac{\text{Beban Pajak Kini } t}{\text{Total Aset } (t - 1)}$$

2.1.3.1 Pajak Penghasilan Badan Terutang

Sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 16 yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (kemenku.go.id). Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; Kewajiban pajak subyektif badan dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

Badan usaha menjadi subjek atas pajak penghasilan badan. Contoh dari badan usaha yang menjadi subjek pajak diantaranya adalah:

- Badan berupa firma
- PT
- CV
- BUMN
- BUMD
- Koperasi
- BUT
- Dana pensiun
- Yayasan
- Ormas
- KIK
- Perkumpulan
- dan masih banyak lagi

Sementara penghasilan dari badan tersebut menjadi objek pajaknya. Adapun yang dimaksud penghasilan badan diantaranya yaitu seperti:

- Laba usaha
- Royalti
- Hadiah, penghargaan
- Selisih kurs valuta asing
- Penghasilan usaha syariah
- Deviden
- Keuntungan penjualan ataupun pengalihan harta
- Sewa

- Bunga (diskonto, premium, imbalan atas pengembalian utang)
- Penghasilan terkait pemanfaatan aset selain tanah maupun transfer jasa juga bangunan
- Surplus Bank Indonesia
- dan masih banyak lagi lainnya

Jenis-Jenis Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)

Informasi berikut ini amat penting untuk diketahui oleh para pemilik usaha. Sebab membantu Anda memahami berbagai jenis pajak penghasilan. Beberapa jenis pajak penghasilan badan yang wajib dibayar serta dilaporkan oleh wajib pajak badan yaitu:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal ini mengatur pemotongan penghasilan karyawan tiap bulan secara langsung oleh pihak perusahaan dan kemudian disetorkan ke negara. Hanya karyawan dengan gaji di atas Rp 4,5 juta yang akan dikenakan pajak sesuai pasal ini. Semakin tinggi gaji atau penghasilannya, maka makin tinggi pula nominal pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Jumlah pajak yang dikenakan ialah total 15% dari penghasilan selama setahun.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pasal ini mengatur pajak yang dikenakan pada badan usaha di bidang ekspor, impor, penjualan barang mewah dan juga re-impor. Penghitungan dari PPh Badan pasal ini cukup rumit karena terdiri dari banyak ketentuan. Besarnya tarif PPh Badan pajak yang dikenakan juga beragam. Disesuaikan dengan aktivitas atau operasional dari badan usaha tersebut.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 mengatur pajak yang dikenakan atas transaksi antara dua pihak seperti pembagian keuntungan. Adapun contoh transaksi yang dikenai pajak ini ialah:

1. Pembagian deviden atau keuntungan pada para pemegang saham badan
2. Royalti, hadiah atau penghargaan dan juga bunga
3. Hasil dari sewa dan hasil pemanfaatan aset perusahaan kecuali tanah dan transfer jasa maupun bangunan

4. Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh pasal 25 berisi mekanisme angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Dimana nilainya diperoleh dari SPT PPh yang sudah dikurangi PPh terbayar maupun PPh terutang di luar negeri karena boleh dikredit. Pelaporan SPT tahunan PPh Badan dapat menggunakan efilig pajak secara online dan mendapatkan bukti resmi dari DJP.

5. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pasal 26 ini berisikan aturan pengenaan pajak atas penghasilan yang didapatkan dari Indonesia, oleh wajib pajak luar negeri. Dimana penghasilan tersebut adalah selain BUT atau Bentuk Usaha Tetap di negara Indonesia.

6. Pajak Penghasilan Pasal 29

Isinya mengenai pajak terutang suatu badan usaha. Dimana dalam periode satu tahun, nominal atau jumlah pajak melebihi kredit pajak yang sudah dipotongkan secara langsung oleh pihak lainnya dan telah disetor. Oleh sebab itu, nominal lebih dari pajak terutang wajib disetorkan sebelum SPT PPh Badan dilaporkan. Tips menghindari jenis pajak ini ialah dengan menjaga *cash flow* usaha Anda tetapi stabil.

7. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

PPh Pasal 4 Ayat 2 menjelaskan tentang pajak yang dipotongkan dari penghasilan berupa bunga deposito/tabungan, bunga surat utang atau obligasi, sekuritas saham, bunga koperasi dan juga hadiah dari undian.

8. Pajak Penghasilan Pasal 15

Menjelaskan aturan pelaporan pajak atas wajib pajak tertentu sesuai Norma perhitungan Khusus. Contoh wajib pajak tertentu yang dimaksud di atas ialah wajib pajak yang usahanya bergerak di bidang:

- Jasa pelayaran ataupun penerbangan skala internasional
- Asuransi luar negeri
- Pengeboran gas, minyak serta geothermal
- Usaha dagang asing
- dan masih banyak lagi contoh bidang lainnya

Mekanisme Penghitungan Tarif PPh Badan

Untuk bisa mengetahui besaran tarif pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan, maka seorang pemilik usaha wajib mengetahui mekanisme penghitungannya. Di bawah ini, akan kami jelaskan beberapa mekanisme penghitungan terkait tarif pajak penghasilan badan.

1. Penghasilan Kena Pajak

Tarif PPh Badan kena pajak, diperoleh dari hasil pengurangan penghasilan neto fiskal oleh kompensasi dari kerugian fiskal. Adapun penghasilan neto fiskal ialah penghasilan WP dalam negeri baik dari usaha ataupun bukan. Sedangkan kompensasi kerugian fiskal, yaitu kerugian yang ditanggung oleh badan usaha. Dimana menurut pembukuan, kompensasi kerugian dapat diberikan dalam periode lima tahun berturut-turut.

2. PPh yang Terutang

PPh yang terutang, didapatkan dari hasil perkalian penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sejak 2010, tarif PPh badan sebesar 25%. Bisa lebih rendah 5% jika WP dalam negeri berbentuk PT, memiliki minimal 40% saham yang diperdagangkan di BEI. Tahun 2020-2021, tarif PPh Badan turun menjadi 22% dari penghasilan kena pajak. Untuk tahun 2022 rencananya akan turun lagi menjadi 20% dan bagi PT akan lebih rendah 3% dari tarif normal.

3. Peredaran Bruto

Peredaran bruto adalah keseluruhan penghasilan yang diterima oleh perorangan maupun badan usaha. Pada saat badan usaha tidak menerapkan pembukuan, maka penghitungan PKP menggunakan NPPN. NPPN atau Norma Penghitungan Penghasilan Netto dibagi dalam dua jenis menurut peredaran bruto. Pertama, NPPN untuk peredaran bruto sampai 50 milyar dan kedua untuk peredaran bruto di atas 50 milyar.

Dimana bagi peredaran bruto sampai 4,8 miliar menurut UU pasal 17 ayat 2 (a) dikenai 50% x tarif pajak yang berlaku. Jadi untuk bruto sampai 50 milyar, 4,8 milyar dikalikan 50% x tarif pajak, sedang sisanya langsung dikalikan tarif pajak yang berlaku. Untuk bruto di atas 50 milyar akan dihitung sesuai ketentuan tanpa ada pengurangan tarif pajak.

2.1.3.2 SPT Tahunan PPh Badan

SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Pengertian dari Surat pemberitahuan (SPT) adalah, Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT 18 Tahunan hanya ada untuk Pajak Penghasilan saja dan terdiri dari formulir/formulir sebagai berikut:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 dan lampirannya)
2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (Formulir 1771/\$ dan lampirannya)

Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak, yaitu:

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
2. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
3. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.1.3.3 Perhitungan PPh Badan pada Laporan Keuangan

Pajak penghasilan badan menurut Waluyo (2003:13) adalah pajak yang dikenakan terhadap badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Menurut Standar Akuntansi Keuangan nomor 46, adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.

Bagi WP badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% tahun 2010. Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan international best practice. Selain itu, bagi WP badan yang telah *go public* diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan *good corporate governance* dan mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan.

Jika PPh Terutang dihitung dari tarif dikali PKP, maka PPh yang masih harus dibayar adalah jumlah pajak terutang dikurangi kredit pajak. Kredit pajak adalah pajak-pajak yang sebelumnya telah disetorkan atau yang telah dipotong/dipungut oleh pihak ketiga. Berikut ini tahapan atau langkah-langkah menghitung pajak penghasilan badan:

1. Menghitung Penghasilan

Langkah pertama, WP Badan harus menghitung seluruh penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Tetapi penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan.

2. Mengurangi Penghasilan dengan Biaya

Langkah kedua, mengurangi penghasilan pada poin 1 di atas dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh WP Badan. Biaya-biaya tersebut meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Jenis biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto ini diperjelas dalam Pasal 6 UU HPP, yakni biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara.

3. Mengurangi dengan Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Langkah ketiga, wajib pajak badan dapat mengurangi penghasilan dengan penyusutan atas pengeluaran yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU HPP. Sedangkan pengurangan penghasilan dengan amortisasi atas pengeluaran diatur dalam Pasal 11A UU HPP.

4. Melakukan Koreksi atau Rekonsiliasi Fiskal

Langkah keempat, WP Badan harus melakukan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses pencatatan penyesuaian, dan pembetulan yang dilakukan karena ada perbedaan perlakuan atas pendapatan atau laba komersial maupun biaya antara standar akuntansi dan aturan perpajakan. Sehingga rekonsiliasi fiskal ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- Rekonsiliasi beda tetap: karena perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak. seperti penghasilan final, PPh.
- Rekonsiliasi beda waktu: karena perbedaan waktu pengakuan, baik penghasilan maupun biaya antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan, seperti perbedaan metode penyusutan.

Sedangkan koreksi fiskal terbagi menjadi dua, yaitu:

- Koreksi fiskal positif: menambah laba komersial atau laba penghasilan kena pajak, dengan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang tidak diakui secara fiskal.
- Koreksi fiskal negatif: mengurangi laba komersial atau laba penghasilan kena pajak yang disebabkan pendapatan komersial lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal.

Biaya-biaya yang tidak menjadi pengurang pajak yang diatur dalam Pasal 9 UU HPP. Perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya tersebut dari penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Apabila didapati penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya ternyata menghasilkan perhitungan yang minus atau rugi, sehingga tidak terdapat PKP/Penghasilan Kena Pajak. Maka nilai kerugian tersebut dapat dikompensasikan mulai tahun pajak berikutnya selama dengan 5 tahun berturut-turut.

2.1.4 Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut SAK untuk kepentingan eksternal) dengan laba fiskal (laba menurut aturan perpajakan Indonesia yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (Tundjung, 2015). Beban pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi negatif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak (Waluyo, 2016). Liabilitas pajak tangguhan ini sebagai jumlah pajak terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak.

Penghitungan tentang beban pajak tangguhan dihitung berdasarkan penelitian terdahulu Halawa, Sihite dan Sihabudin yaitu:

$$BPT = \frac{\text{Pajak Tangguhan } t}{\text{Total Aset } (t - 1)}$$

2.1.4.1 Perbedaan Temporer Kena Pajak dan Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Perbedaan temporer kena pajak terjadi ketika laba menurut akuntansi lebih besar dibandingkan dengan laba menurut pajak. Pengakuan liabilitas pajak tangguhan dikecualikan atas perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal *good will*, atau pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi bukan kombinasi bisnis dan transaksi yang tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak. perbedaan temporer dapat berupa :

- i. Perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam perhitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.
- ii. Perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

2.1.4.2 Perbedaan Temporer yang Dapat Dikurangkan dan Aset Pajak Tangguhan

Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary difference*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (*deductible amounts*) dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.

Aset pajak tangguhan timbul apabila perbedaan temporer menyebabkan terjadinya koreksi fiskal positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Sebaliknya, kewajiban pajak tangguhan timbul apabila perbedaan temporer menyebabkan terjadinya koreksi fiskal negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.

PSAK No.46 tahun 2012 menyebutkan bahwa aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian, sedangkan kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pada umumnya, aset dan kewajiban pajak tangguhan muncul karena penghasilan atau beban diakui dalam perhitungan laba akuntansi pada periode yang berbeda dari periode pengakuan penghasilan atau beban tersebut dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Pajak tangguhan yang berasal dari aset dan kewajiban pajak tangguhan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

2.1.5 Beban dan Pendapatan Menurut Akuntansi

Ikatan Akuntan Indonesia (2019:22) mengungkapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mendefinisikan Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa.

Menurut Akuntansi Indonesia PSAK tahun 2014 No.34 paragraf 26 menyatakan bahwa beban diakui pada metode persentase penyelesaian keuntungan rugi dalam periode akuntansi pekerjaan yang bekerja sama dilakukan. Beban dalam akuntansi digunakan untuk menentukan laba. Perhitungan untung adalah: Penghasilan dikurangi Pengeluaran Sama dengan Laba. Akuntan melihat dua jenis biaya: tetap dan variabel.

- Biaya tetap harus dibayar setiap bulan meski tidak ada penjualan.
- Biaya variabel berubah dengan tingkat penjualan.

2.1.6 Laba Pajak/Fiskal

Sementara, laba fiskal atau laba kena pajak adalah laba atau rugi bersih selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan (PSAK 46). Salah satu sumber penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak, baik orang pribadi maupun badan sebagai objek wajib membayar pajak guna mewujudkan 15 kesejahteraan dan pembanguna di negara ini. Penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor industri pengolahan (manufaktur). Untuk menghitung berapa besar pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan kepada negara, terlebih dahulu diketahui berapa laba fiskalnya. Menurut PSAK No 46 revisi 2010, laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak atas pajak penghasilan yang terutang. Rekonsiliasi fiskal bertujuan agar laporan keuangan komersial sebelum datanya dimasukkan dalam SPT tahunan PPh terlebih dahulu disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal perlu untuk dilakukan karena terdapat beberapa perbedaan perlakuan baik itu mengenai pengakuan penghasilan maupun mengenai biaya atau beban. Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta pajak penghasilan (PPh) terutang, Jamaluddin (2008: 56) dalam Zdulhyanov (2015).

2.2 Manajemen Laba

Pada umumnya, manajemen laba merujuk pada tindakan manajer perusahaan untuk memanipulasi atau mengubah informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk menipu pihak-pihak yang tertarik untuk mengetahui performa dan kondisi perusahaan. Manajemen laba melibatkan keputusan yang diambil oleh manajer dalam menetapkan kebijakan akuntansi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan

demikian mencapai berbagai tujuan yang ditentukan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memilih metode akuntansi tertentu dalam penyajian laporan keuangan, seperti menaikkan atau menurunkan angka laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Hal ini juga berlaku untuk metode perhitungan pajak, baik dalam menentukan beban maupun pendapatan yang terkait.

Beban pajak tangguhan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Beban pajak tangguhan dikelompokkan berdasarkan perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Pajak secara final, dan adanya *non deductible expense* (biaya yang tidak boleh dikurangkan). perbedaan temporer adalah perbedaan yang terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan biaya atau pendapatan dalam laba akuntansi dan dalam laba fiskal. Perbedaan inilah yang akan menimbulkan biaya dan pendapatan pajak tangguhan dalam laporan perusahaan.

Astutik dan Titik (2016) mendefinisikan beban pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terutang (*payable*) atau terpulihkan (*recoverable*) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan. Perbedaan temporer dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perbedaan temporer kena pajak (*Taxable Temporary Differences*) dan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*Deductible Temporary Differences*). Jadi akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dalam laporan keuangan masa kini adalah munculnya aktiva pajak tangguhan (*Deffered Tax Asset*). Dengan demikian penurunan aktiva pajak tangguhan menunjukkan adanya beban pajak tangguhan pada laporan keuangan tahun berjalan.

Dengan kata lain, manajemen laba dapat disimpulkan sebagai tindakan manajer untuk menggunakan akrual yang dapat diatur secara *discretionary* untuk menentukan tingkat keuntungan yang diinginkan. Ini terjadi karena standar akuntansi menyediakan variasi metode dan prosedur yang dapat dimanfaatkan. Praktik ini diakui dan diizinkan dalam standar akuntansi selama perusahaan mengungkapkan dengan jelas dalam laporan keuangannya. Meskipun kewajiban untuk mengungkapkan semua metode dan prosedur akuntansi ini belum sepenuhnya mampu menghilangkan upaya curang dari manajer untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka.

Penghitungan tentang beban pajak tangguhan dihitung berdasarkan penelitian terdahulu Halawa dan Deviyarty yaitu:

$$SEC = \frac{\text{Laba Bersih } t - \text{Laba Bersih } (t-1)}{MVE (t-1)}$$

2.2.1 *Deductible expense*

Deductible expense ini adalah biaya yang terjadi karena adanya kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan untuk dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto. *Deductible expense* ini diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6.

Terdapat tiga prinsip untuk menentukan apakah biaya tersebut termasuk ke dalam kategori *deductible expense* atau tidak, berikut prinsip tersebut:

- Biaya tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha.
- Biaya tersebut diberlakukan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak.
- Biaya tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi seseorang.

Berikut jenis-jenis biaya yang dapat dikurangkan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1:

- Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. Biaya pembelian bahan;
 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. Bunga, sewa, dan royalti;
 4. Biaya perjalanan;
 5. Biaya pengolahan limbah;
 6. Premi asuransi;
 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. Biaya administrasi; dan
 9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau

adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- Pumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan,
- Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.2 Non deductible expense

Non deductible expense, yaitu biaya yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam kategori ini diatur dalam UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1. Jadi, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan, tidak semua biaya termasuk ke dalam *deductible expense*.

- Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- Pajak Penghasilan;
- Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.,

2.2.3 AkruaI Pendapatan dan Biaya

AkruaI adalah suatu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. AkruaI akan mempengaruhi nilai dari suatu neraca karena melibatkan aset dan kewajiban (utang). Dengan demikian pencatatan dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan. Secara umum terdapat empat jenis akun akruaI dalam laporan keuangan yaitu:

- Pendapatan diterima di muka (*unearned revenue*) atau pendapatan yang ditangguhkan (*deferred revenue*) yaitu ketika suatu perusahaan telah menerima pembayaran uang tunai dari pelanggan tetapi perusahaan belum memberikan barang atau pelayanan jasa kepada pelanggan. Sehingga jika belum mengirimkan barang atau jasa, maka perusahaan akan melaporkan uang tersebut sebagai pendapatan yang belum diterima dalam kewajiban dan uang tunai dalam aset. Apabila, pelanggan tersebut telah menerima barang atau jasa, maka perusahaan akan mencatat sebagai pendapatan dan menghapus pendapatan yang diterima di muka tersebut.
- Pendapatan yang masih harus dibayar (*accrued revenue*) yaitu ketika suatu perusahaan telah menjual barang atau memberikan jasa kepada pelanggan, namun belum menerima pembayaran uang tunai. Sebagai Contoh adalah piutang dagang. Sebelum pelanggan melakukan pembayaran, maka perusahaan akan mengakui sebagai piutang usaha dalam aset dan pendapatan di dalam laporan laba rugi. Apabila perusahaan telah menerima pembayaran dari pelanggan, maka perusahaan akan menghapus nilai piutang dagang dan mencatat adanya kenaikan uang tunai tersebut.
- Beban dibayar dimuka (*prepaid expense*) yaitu terjadi jika perusahaan telah melakukan pembayaran atau suatu beban secara tunai, tetapi belum menerima barang atau layanan jasa dari pemasok. Selama perusahaan belum menerima barang atau jasa tersebut, maka perusahaan akan melaporkan beban yang telah dibayar di muka tersebut sebagai aset dan mengakui adanya pengeluaran atau pembebanan. Apabila perusahaan telah menerima barang atau jasa, maka akan mengakui beban tersebut pada laporan laba rugi. Saat itu juga, akun beban dibayar dimuka akan terhapus dari neraca.
- Beban yang masih harus dibayar (*accrued expense*) yaitu terjadi ketika suatu perusahaan telah menerima barang atau jasa dari pemasok tetapi belum melakukan pembayaran secara tunai. Sehingga akan timbul akun beban yang masih harus dalam bentuk kewajiban atau utang, dan juga diwaktu yang sama perusahaan akan mengakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Apabila perusahaan telah membayar tunai maka perusahaan menghapus nilai akun biaya yang masih harus dibayar di neraca dan nilai kas perusahaan di neraca akan berkurang dengan jumlah yang sama.

2.2.4 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

Pajak penghasilan atau PPh ialah pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh WP. Baik itu yang didapat dari dalam maupun yang dari luar negeri, yang dapat menambah kekayaan tiap Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak bisa perorangan atau suatu badan usaha. Badan Usaha juga wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan dikenakan PPh atas pengelolaan dan penguasaannya atas barang dan jasa. Beberapa Badan Usaha itu seperti bentuk

badan hukum Perusahaan Terbatas (PT), atau Perusahaan Firma (Fa), atau Perseroan Komanditer (CV) dan lain sebagainya.

Lalu tarif PPh Badan Usaha juga naik menjadi sebesar 25 persen untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dalam melaporkan pajak maka hitung dulu total seluruh penghasilan kotor lalu kurangi dengan biaya untuk mendapatkan, dan menagih, juga memelihara penghasilan, termasuk biaya pensiun, dan hutang, serta kredit bank, hingga diketahui total pendapatan bersihnya. Kemudian kurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hingga diketahui Penghasilan Kena Pajak (PKP) nya.

Ada tahapan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan yg ada di formulir 1771 diantaranya yaitu:

1. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran
2. Kompensasi kerugian fiskal
3. Penghasilan kena pajak
4. PPh yang terutang
5. Kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang dipotong/dipungut oleh pihak lain
6. PPh yang harus dibayar sendiri
7. PPh pasal 25

Tahapan penghasilan kena pajak pada formulir 1771 sebagai berikut:

1. Penghasilan neto fiskal
2. Kompensasi kerugian fiskal
3. Penghasilan kena pajak

Untuk lebih memahami tentang Biaya yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto oleh Undang-Undang Perpajakan, silahkan disimak penjelasan seputar biaya sebagai pengurang penghasilan bruto dalam Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) berikut ini.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; bunga, sewa, dan royalti; biaya perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; biaya administrasi; dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
2. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
3. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

4. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. kerugian selisih kurs mata uang asing;
6. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
8. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Syarat telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
9. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
10. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
11. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
12. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
13. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan Biaya tersebut diatas didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

2.3. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.3.1. Penelitian Sebelumnya

Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen laba, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Surya, (2019) Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan AkruaI terhadap Manajemen Laba	Beban Pajak Tangguhan, AkruaI dan Manajemen Laba	<i>Explanatory Survey</i> dan Statistik Inferensial	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba, 2) AkruaI Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba dan 3) Beban Pajak Tangguhan dan AkruaI berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba.
2	Sihite, (2019) Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Kini terhadap Manajemen Laba	Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini dan Manajemen Laba	<i>Uji Statistik</i>	Hasil pengujian secara parsial dengan uji t menunjukkan bahwa beban pajak tangguh tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu beban pajak tangguhan dan beban pajak kini secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba.
3	Sari, (2019) Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba	Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, Profitabilitas dan Manajemen Laba	<i>Explanatory Survey</i>	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Beban pajak tangguhan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, 2) Perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, 4) Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba 3) Beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan manajemen laba.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
4	Dwi Pratikasari, (2019) Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan AkruaI terhadap Manajemen Laba	Beban Pajak Tangguhan, AkruaI dan Mnaajemen Laba	<i>Explanatory Survey</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan dan akruaI berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan secara bersama-sama beban pajak tangguhan dan akruaI berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
5	Sutadipraja (2019), Pajak Kini, Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Liabilitas Pajak Tangguhan terhadap manajemen laba.	Beban pajak kini, beban pajak tangguhan, asset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan.	statistik deskriptif dan uji hipotesis dengan regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan pajak kini, pajak tangguhan, dan aset pajak tangguhan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Variabel liabilitas pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.
6	Rahmi, A. (2019). Pengaruh beban pajak tangguhan, beban pajak kini dan perencanaan pajak dalam mendeteksi manajemen laba	Beban pajak kini, beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan manajemen laba	Kuantitatif, uji hipotesis statistic, regresi linear berganda	hasil pengujian yang telah dilakukan, uji dinding menunjukkan bahwa variabel bebas perencanaan pajak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan variabel pajak tangguhan dan variabel pajak kini tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
7	Ramandhanty, (2020) Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak kini dan AkruaI terhadap Manajemen Laba	Beban Pajak Kini, Beban Pajak tangguhan, AkruaI dan Manajemen Laba	<i>Explanatory Survey</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil bahwa variabel beban pajak kini tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan variabel beban pajak tangguhan dan akruaI berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu beban pajak kini, beban pajak tangguhan dan akruaI secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Metode Analisis	Hasil Penelitian
8	Deviarty, S. (2021). Analisis pengaruh perencanaan pajak, beban pajak kini dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba	Perencanaan pajak, beban pajak kini, beban pajak tangguhan dan manajemen laba	Kuantitatif, uji hipotesis statistic, regresi linear berganda	Hasil dari penelitian ini adalah (1) perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, (2) beban pajak kini tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, (3) beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, (4) perencanaanpajak, beban pajak kini dan beban pajak tangguhan secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
9	Marbun, H. U. B. (2021), Pengaruh Beban Pajak Kini dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	Beban pajak tangguhan, beban pajak kini, dan manajemen laba	Kuantitatif, uji hipotesis statistic, regresi linear berganda	hasilapakah manajemen laba dipengaruhi oleh beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Variabel independen yaitu (X1) sebesar 2,934 tidak memperlihatkan nilai signifikan sesuai dengan ketentuan yaitu <0,05. Sedangkan untuk (X2) bernilai 1,581 yang mengasumsikan hasil pengujian manajemen laba tidak terpengaruh secara signifikan terhadap beban pajak tangguhan. Dengan menggunakan hasil signifikan pada uji t maka beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba dan beban pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
10	Halawa (2023), Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan dan Perubahan Tarif Pajak Terhadap Manajemen Laba	Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan, Perubahan Tarif Pajak dan Manajemen Laba	Kuantitatif, uji hipotesis statistic, regresi linear berganda	the results obtained by researchers that the Current Tax Expense, Deferred Tax Expense, and Changes in Tax Rates have a simultaneous effect on Earnings Management. While partially Current Tax Expense has a significant effect on Earnings Management, Deferred Tax Expense has no significant effect on Earnigns Management, and Changes in Tax Rates have a significant effect on Earnings Management.

Berdasarkan tabel ringkasan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu variabel dependen yang digunakan yaitu Manajemen Laba, metodologi penelitian yang digunakan beberapa peneliti sebelumnya yaitu analisis regresi linear berganda, kemudian variabel independen yang digunakan yaitu beban pajak kini dan beban pajak tangguhan.

Persamaan dengan peneliti sebelumnya dari variabel beban pajak kini terhadap manajemen laba yaitu dengan peneliti terdahulu Sihite (2019) dan Sutadipraja (2019), dan berbeda dengan peneliti terdahulu Ramandhanty (2020, Marbun (2021), Halawa (2023), Deviyarty (2021) dan Rahmi (2019) yang menyatakan bahwa beban pajak kini tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Persamaan dengan peneliti sebelumnya dari variabel beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba yaitu Sihite (2019), Pratikasari (2019), Marbun (2021), Halawa (2023), Deviyarty (2021) dan Rahmi (2019) lalu berbeda dengan peneliti sebelumnya Surya (2019), Sari (2019), Ramandhanty (2020) dan Sutadipraja (2019) yang menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.

Variabel	Dependen	
	Manajemen Laba	
Independen	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Beban Pajak Kini (X1)	1. Desi Natalia Sihite (2019) 2. Marista Winanti Sutadipraja (2019)	1. Aulia Rahmi (2019) 2. Regita Ramandhanty (2020) 3. Serly Deviyarty (2021) 4. Hagai Ulina Br Marbun (2021) 5. Denismawati Halawa (2023)
Beban Pajak Tangguhan (X2)	1. Ahmed Mahendra Surya (2019) 2. Riska Nirwana Sari (2019) 3. Marista Winanti Sutadipraja (2019) 4. Regita Ramandhanty (2020)	1. Aulia Rahmi (2019) 2. Shinta Dwi Pratikasari (2019) 3. Desi Natalia Sihite (2019) 4. Hagai Ulina Br Marbun (2021) 5. Serly Deviyarty (2021) 6. Denismawati Halawa (2023)

2.3.2. Kerangka Pemikiran

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sering direkayasa oleh pihak manajemen untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan juga untuk kepentingan dirinya sendiri atau dikenal dengan manajemen laba. Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menguji manajemen laba dan biasanya manajemen laba sering sekali dikaitkan dengan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan. Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan.

Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan guna mengoptimalkan jumlah dari laba bersih

perusahaan. Begitupun dengan aktiva pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

2.3.2.1 Pengaruh Beban Pajak Kini terhadap Manajemen Laba

Beban pajak kini merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Menurut Shite, (2019) antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak merefleksikan tingkat kebijakan manajer dalam memanipulasi laba menjadi lebih tinggi. Semakin besar beban pajak kini suatu perusahaan maka semakin kecil manajemen laba.

Berdasarkan peneliti terdahulu beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini di dukung oleh penelitian Shite, (2019) bahwa beban pajak kini berengaruh terhadap manajemen laba dan menurut Ningsih (2019) menyatakan bahwa beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba. Kemudian hasil penelitian Ramandhanty, (2020) menyatakan kebalikannya bahwa beban pajak kini tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian Halawa (2023) menyatakan bahwa beban pajak kini tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Adapun hasil penelitian Deviyarty (2021) juga menyatakan bahwa beban pajak kini tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan perbedaan ini dapat di simpulkan untuk hipotesis penelitian pertama adalah:

H_1 : Pengaruh beban pajak kini terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia.

2.3.2.2 Pengaruh Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Pajak tangguhan atau yang biasa disebut sebagai deferred tax expense dapat didefinisikan sebagai manfaat (beban) pajak yang dapat berpengaruh pada penambahan atau pengurangan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak di masa yang akan datang. Beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan manajemen laba karena beban pajak tangguhan dapat menurunkan tingkat laba dalam perusahaan. Manajemen meminimalkan pembayaran pajak dengan menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin

Hal ini di dukung oleh penelitian Shite, (2019) beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba, kemudian Mahendra Surya, (2019) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba dan Sutadipraja (2019) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Sebaliknya Marbun (2021) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, Rahmi (2019) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan Fitryani (2022) juga menyatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dari peneliti tersebut dapat di simpulkan untuk hipotesis kedua ini adalah:


H_2 : Pengaruh beban (manfaat) pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia.

2.3.2.3 Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Beban pajak kini, beban pajak tangguhan secara bersamaan dapat berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini di dukung oleh penelitian Ramandhanty, (2020) menyatakan bahwa beban pajak kini, beban pajak tangguhan secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, lalu Deviyarty (2021) menyatakan bahwa beban pajak kini dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Marbun (2021) menyatakan bahwa beban pajak kini dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba, Halawa (2023) juga menyatakan bahwa beban pajak kini dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Dapat di simpulkan bahwa hipotesis yang keempat adalah:

H₃ : Pengaruh beban pajak kini dan pajak (manfaat) tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah beban pajak kini dan pajak tangguhan. Sedangkan variabel dependennya adalah manajemen laba. Selanjutnya akan dijelaskan masing-masing pengaruh dari Beban Pajak Kini dan Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba sebagai berikut:



Gambar 2.1
Konstelasi Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara yang oleh peneliti ditetapkan untuk kemudian dapat dibuktikan kebenarannya melalui langkah-langkah ilmiah penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, tinjauan teoretis, dan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Beban Pajak Kini berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

H2: Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

H3: Beban Pajak Kini dan Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif dengan metode deskriptif survey adalah metode survei dapat digunakan untuk populasi besar maupun kecil dimana penelitiannya dilakukan dengan mengambil sampel populasi suatu data. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang analisis antara variabel independen yaitu beban pajak kini, pajak tangguhan dan terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba pada perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

3.2. Objek Penelitian, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel yang diteliti yang terdapat dalam tema penelitian atau sesuai dengan judul yang akan diteliti. Dalam melakukan penelitian ini, yang dijadikan objek penelitian ini adalah beban pajak kini dan pajak tangguhan yang berpengaruh terhadap manajemen laba. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan maka penulis melakukan penelitian atas variabel tersebut pada perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan unit analisis berupa organisasi yaitu perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, dalam menangkap fenomena penelitian yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti agar mendapatkan data penelitian yang akurat. Peneliti menggunakan lokasi penelitiannya yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria dalam variabel yang dilakukan dalam penelitian ini. Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian ini mendapatkan data dan informasi melalui website Bursa Efek Indonesia *www.idx.co.id* kemudian *www.idnfinancials.com*, *www.finance.yahoo.com* dan website perusahaan-perusahaan yang diajukan sebagai sampel penelitian.

3.4. Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel bertujuan untuk memudahkan proses mendapatkan dan mengelola data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Selain itu operasionalisasi variabel berisi kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan variabel menjadi bagian-bagian terkecil. Operasionalisasi variabel sebagai upaya penelitian untuk menyusun secara rinci hal-hal yang meliputi nama variabel, konsep variabel, indikator, ukuran dan skala. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang diteliti yaitu beban pajak kini sebagai variabel bebas pertama, pajak tangguhan sebagai variabel bebas kedua dan manajemen laba sebagai variabel terikat.

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Beban Pajak Kini (X_1)	1. Beban pajak kini 2. Total asset tahun sebelum	$\frac{\text{Beban Pajak Kini } t}{\text{Total Aset } (t - 1)}$	Rasio
Pajak Tangguhan (X_2)	1. Pajak tangguhan 2. Total asset tahun sebelum	$\frac{\text{Pajak Tangguhan } t}{\text{Total Aset } (t - 1)}$	Rasio
Manajemen Laba (Y)	1. Laba bersih tahun ini 2. Laba bersih tahun sebelumnya 3. <i>Market Value of Equity</i> tahun sebelumnya	$\frac{\text{Laba Bersih } t - \text{Laba Bersih } (t - 1)}{\text{MVE } (t - 1)}$	Rasio

3.5. Populasi dan Sampel

3.5.1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2020) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

3.5.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2020) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sehingga jumlah sampel yang diambil harus dapat mewakili populasi pada penelitian. Metode *purposive sampling* adalah teknik pengumpulan data atas dasar strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata. Kriteria dalam sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perseroan yang terdata di BEI selama periode 2019-2022.
2. Perseroan yang telah mengeluarkan secara berturut-turut laporan keuangan periode 2019-2022.
3. Perseroan yang mempergunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya.
4. Perseroan yang memperoleh laba sepanjang periode 2019-2022.
5. Perseroan yang memiliki ketersediaan data lengkap sesuai yang dibutuhkan.

Tabel 3.2 Daftar Populasi Pada Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

No	Kode	Nama Perusahaan	Kriteria					Memenuhi Kriteria
			1	2	3	4	5	
1	ADMF	Adira Dinamika Multi Finance Tbk	√	√	√	√	√	√
2	BBLD	Buana Finance Tbk	√	√	√	√	√	√
3	BFIN	BFI Finance Indonesia Tbk	√	√	√	√	√	√
4	BPFI	Woori Finance Indonesia Tbk	√	√	√	√	√	√
5	CFIN	Clipan Finance indonesia Tbk	√	√	√	√	√	√
6	DEFI	Danasupra Erapacific Tbk	√	√	√	-	-	-
7	FUJI	Fuji Finance Indonesia Tbk	√	√	√	√	-	-
8	H DFA	Radana Bhaskara Finance Tbk	√	√	√	-	-	-
9	IBFN	Intan Batuprana Finance Tbk	√	√	√	-	-	-
10	IMJS	Indomobil Multi Jasa Tbk	√	√	√	-	-	-
11	MFIN	Mandala Multifinance Tbk	√	√	√	√	√	√
12	POLA	Pool Advista Finance Tbk	√	√	√	-	-	-
13	TIFA	KDB Tifa Finance Tbk	√	√	√	√	√	√
14	TRUS	Trust Finance Indonesia Tbk	√	√	√	√	√	√
15	VRNA	Mizuho Leasing Indonesia Tbk	√	√	√	-	-	-
16	VTNY	Venteny Fortuna International Tbk	-	-	√	-	-	-
17	WOMF	Wahana Ottomitra multiartha Tbk	√	√	√	√	√	√

Sumber: data diolah sendiri 2023

Dari table 3.2 diatas dalam penelitian ini dari 17 perusahaan yang ada di sub sektor jasa keuangan sampel yang digunakan yaitu 9 perusahaan yang termasuk dalam kriteria penarikan sampel.

Tabel 3.3 Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2022.

No	Kode	Nama Perusahaan	Tanggal IPO
1	ADMF	Adira Dinamika Multi Finance Tbk	31 Maret 2004
2	BBLD	Buana Finance Tbk	07 Mei 1990
3	BFIN	BFI Finance Indonesia Tbk	16 Mei 1990
4	BPFI	Woori Finance Indonesia Tbk	01 Juni 2009
5	CFIN	Clipan Finance indonesia Tbk	27 Agustus 1990
6	MFIN	Mandala Multifinance Tbk	06 September 2005
7	TIFA	KDB Tifa Finance Tbk	08 Juli 2011
8	TRUS	Trust Finance Indonesia Tbk	28 November 2002
9	WOMF	Wahana Ottomitra multiartha Tbk	13 Desember 2004

Sumber: website BEI diolah oleh penulis, 2023

3.6. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu jenis data yang dikumpulkan melalui sumber primer oleh penelitian sebelumnya dan tersedia bagi peneliti untuk digunakan pada penelitiannya sendiri. Jenis data ini berasal dari peneliti yang mengumpulkan data untuk keperluan tertentu, kemudian menyediakannya agar bisa dipakai peneliti lain. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs perusahaan yang terpilih untuk menjadi sample.

Penulis menggunakan metode *explanatory survey data* yaitu untuk menguji hipotesis, pada umumnya metode penelitian ini dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data yang diambil dari sampel dari populasi tersebut, sehingga di temukan deskripsi dan hubungan-hubungan antar Variabel. Untuk penelitian dan mendapatkan data melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI) agar mendapatkan laporan keuangan perusahaan yang dibutuhkan. Penelitian ini di lakukan untuk mendapatkan laporan keuangan dengan cara mengunjungi situs Bursa Efek Indonesia (BEI), mencari perusahaan yang dibutuhkan untuk penelitian, lalu mendownload laporan keuangan, penulis juga mengunjungi situs artikel untuk dijadikan data dan informasi dalam bentuk jadi dan dengan membaca buku, skripsi, dan yang dapat dijadikan referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk penarikan kesimpulan penelitian. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, dan untuk mendukung hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan data statistik melalui bantuan program *Statistical Product Service Solution* (SPSS) versi 25.

3.7.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data tersebut yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan saat hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel itu diambil (Sugiyono, 2018).

Statistik deskripsi terdiri dari penyajiandata melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Statistik deskripsi dapat pula digunakan untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi (Sugiyono, 2018).

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Uji ini digunakan untuk memberikan pengujian pertama tentang satu bagian alat yang dipergunakan saat wujud, akumulasi wujud, dan beragam data yang lebih lanjut dari kelompok data awal yang didapat. Dalam menemukan persamaan regresi yang layak dipakai pada analisis, sehingga data yang diolah harus mempunyai empat uji, yakni uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, heterokedastisitas. Tes tersebut artinya supaya persamaan regresi yang didapat tidak biasa serta bisa teruji kesesuaiannya. Agar dapat dipahami, uji ini yaitu:

3.7.2.1. Uji Normalitas

Sesuai Wibowo & Edy (2012), menyatakan bahwa uji ini dilaksanakan untuk memahami perbedaan nilai yang tampak pada penelitian yang berdistribusi normal ataupun tidak normal. Apabila kurva yang digambarkan berbentuk lonceng maka berdistribusi normal dan dikatakan tidak normal jika mempunyai nilai data dalam jumlah data yang terlalu sedikit.

Uji ini tujuannya guna memahami apakah pada bentuk regresi, variable bebas serta variable terikatnya bentuknya bagus yakni yang berdistribusi normal atau mengarah normal. Ada distribusi normal atau tidak. Uji ini mempergunakan *Jarque Bera*. Uji ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai skewness dan kurtosis dari distribusi normal sama dengan nol. Oleh karena itu, nilai absolut dari parameter ini bisa menjadi ukuran penyimpangan distribusi dari normal. Dalam aplikasinya nilai Jarque Bera (JB) dibandingkan dengan nilai Chi-Square Tabel pada derajat kebebasan.

$$JB = \frac{n}{6} \left(S + \frac{(K-3)^2}{4} \right)$$

Keterangan:

- n = Jumlah kasus
- S = Skewness

K = Kurtosis

3.7.2.2. Uji Multikolonieritas

Uji ini adalah guna memahami apa model regresi menemukan hubungan antar *independent variable*. Variabel diagonal ialah *Independent variable* yang nilai korelasi diantara variabel independennya ialah nol. Guna mengetahui ada atau tidak multikolonieritas, dengan ketentuan:

1. R^2 yang didapat dari pertimbangan model regresi empiris sangat tinggi, namun secara tersendiri *dependent variable* tidak dipengaruhi *Independent variable*.
2. *Multikolinearitas* bisa dilihat juga dari (1) angka tolerance dan lawannya, (2) VIF. Keduanya ini dapat memperlihatkan *Independent variable* yang dijelaskan oleh *Independent variable* yang lain. Apabila angka *tolerance* kecil sama dengan VIF tinggi (dikarenakan $VIF = 1/tolerance$). $VIF \leq 10$ ataupun sama dengan $tolerance \geq 0,10$.

3.7.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Sesuai Wibowo & Edy (2012), dikatakan mempunyai masalah heteroskedastisitas terdapat perbedaan atau varian variabel yang terdapat pada model yang berbeda. Gejala ini bisa didefinisikan model ini ada perbedaan varian dari residual atas pengamatan model regresi terkait. Guna memahami ada ataupun tidak gejala ini dibutuhkan uji heteroskedastisitas.

Uji ini berguna untuk memperoleh apakah terjadi penyalahgunaan model dikarenakan gangguan varian yang berbeda antara observasi satu ke yang lain. Penelitian ini dilaksanakan dengan analisis grafik scatter plot. Scatter plot, yang juga dikenal sebagai grafik sebar, menggunakan titik-titik untuk mewakili nilai dari dua variabel numerik yang berbeda. Posisi setiap titik pada sumbu horizontal dan vertikal mencerminkan nilai dari data individu. Scatter plot digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel-variabel tersebut.

3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Sesuai Wibowo & Edy (2012), uji korelasi dipakai dengan tujuan melihat ada ataupun tidak korelasi dari serangkaian anggota data yang akan diobservasikan dan kajian sesuai waktu ataupun ruang. Tujuan uji autokorelasi ialah guna menampilkan apa terdapat korelasi di model regresi antara residual sisa periode sekarang dengan sisa periode sebelumnya. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi autokorelasi. Metode Run Test ini termasuk dalam kategori statistik non-parametrik yang berguna untuk mengevaluasi apakah terdapat tingkat korelasi yang signifikan antara residual. Keputusan diperoleh dengan memperhatikan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* dari uji Run Test. Jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

3.7.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel terikat (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor

dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono 2019). Bentuk persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan :

Y : Manajemen Laba

α : Konstanta

β_1, β_2 : Koefisien

X1 : Beban Pajak Kini

X2 : Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan

3.7.4. Uji Hipotesis

3.7.4.1. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t):

Uji statistik t disebut juga uji signifikansi individual. Pengujian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016) yaitu dengan membandingkan ttabel dan thitung. Masing–masing t hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan t tabel yang diperoleh dengan menggunakan taraf nyata 0,05. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut:

1) $H_0: \rho_{x1} = 0 \rightarrow$ Artinya Beban Pajak kini tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

$H_a: \rho_{x1} \neq 0 \rightarrow$ Artinya beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba.

2) $H_0: \rho_{x2} = 0 \rightarrow$ Artinya beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

$H_a: \rho_{x2} \neq 0 \rightarrow$ Artinya beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.

3) $H_0: \rho_{x3} = 0 \rightarrow$ Artinya beban pajak kini dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

4) $H_a: \rho_{x4} \neq 0 \rightarrow$ Artinya beban pajak kini dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.

Adapun rumus yang digunakan menurut Sugiyono (2015) dalam pengujian hipotesis (Uji t) penelitian ini adalah:

$$t_{hitung} = r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t : Tingkat signifikan thitung yang selanjutnya dibandingkan dengan t tabel

r : Koefisien korelasi

r^2 : Koefisien determinan

n : Jumlah Sampel

Kemudian menentukan model keputusan dengan menggunakan statistik Uji t , dengan melihat asumsi sebagai berikut:

H_0 diterima jika nilai $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$

H_0 ditolak jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ / $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

3.7.4.2. Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)

Menurut Basuki (2017), bahwa uji F statistik menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat dilihat dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan tingkat signifikan :

• $H_{0,2}$ Prob $< 0,05$, maka pajak tanggguhan dan beban pajak kini berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba.

• $H_{1,2}$ Prob $> 0,05$, maka pajak tanggguhan dan beban pajak kini tidak berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba.

3.7.4.3. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Setiap tambahan satu variabel independen, maka koefisien determinasi pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Dengan maksud semakin besar nilai koefisien determinasi berarti semakin besar sumbangan pengaruh dari variabel independen dalam menjelaskan variabel. Rumus Koefisien Determinasi adalah sebagai berikut :

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd : Koefisien determinasi

R^2 : Koefisien kuadrat kolerasi ganda

Dimana :

KD = Seberapa besar perubahan variabel independen terhadap variabel dependen
 r^2 = Koefisien korelasi yang dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah :

a. Jika KD mendekati nol, berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen rendah.

- b. Jika KD mendekati satu, berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Data yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu jenis data yang dikumpulkan melalui sumber primer oleh penelitian sebelumnya dan tersedia bagi peneliti untuk digunakan pada penelitiannya sendiri. Jenis data ini berasal dari peneliti yang mengumpulkan data untuk keperluan tertentu, kemudian menyediakannya agar bisa dipakai peneliti lain. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs perusahaan yang terpilih untuk menjadi sample.

Penulis menggunakan metode *explanatory survey data* yaitu untuk menguji hipotesis, pada umumnya metode penelitian ini dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data yang diambil dari sampel dari populasi tersebut, sehingga di temukan deskripsi dan hubungan-hubungan antar Variabel. Metode yang digunakan untuk menganalisis yaitu menggunakan metode analisis statistic. Data yang telah kumpulkan mengenai variable-variabel penelitian kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi berganda.

Jumlah populasi sebanyak 17 perusahaan yang diperoleh dari webside resmi yaitu www.idx.co.id, www.idnfinancials.com dan www.finance.yahoo.com. Perusahaan sub sector jasa keuangan yang akan menjadi sampel pada penelitian ini yang berjumlah 9 perusahaan selama empat tahun dari 2019-2022, hasil tersebut di dapatkan dengan cara pemilihan sampel dengan cara metode *purposive sampling*. Berikut ini adalah daftar perusahaan-perusahaan yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu:

Tabel 4.1
Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan di Bursa Efek Indonesia
pada periode 2019-2022.

No	Kode	Nama Perusahaan	Tanggal IPO
1	ADMF	Adira Dinamika Multi Finance Tbk	31 Maret 2004
2	BBLD	Buana Finance Tbk	07 Mei 1990
3	BFIN	BFI Finance Indonesia Tbk	16 Mei 1990
4	BPFI	Woori Finance Indonesia Tbk	01 Juni 2009
5	CFIN	Clipan Finance indonesia Tbk	27 Agustus 1990
6	MFIN	Mandala Multifinance Tbk	06 September 2005
7	TIFA	KDB Tifa Finance Tbk	08 Juli 2011
8	TRUS	Trust Finance Indonesia Tbk	28 November 2002
9	WOMF	Wahana Ottomitra multiartha Tbk	13 Desember 2004

Sumber: www.idx.co.id diolah oleh penulis, 2023

4.1.1 Data Beban Pajak Kini Pada Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022.

Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam periode atau tahun pajak berjalan, Jumlah pajak kini harus dihitung sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan akuntansi. Berikut ini data beban pajak kini pada perusahaan sub sektor jasa keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2022 yang di sajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Beban Pajak Kini
Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan Periode 2019-2022

No	Kode Perusahaan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	ADMF	-0,0251	-0,0117	-0,0116	-0,0230
2	BBLD	-0,0037	-0,0010	-0,0018	-0,0076
3	BFIN	-0,0208	-0,0137	-0,0160	-0,0275
4	BPFI	-0,0122	-0,0061	-0,0091	-0,0059
5	CFIN	-0,0123	-0,0023	-0,0053	-0,0080
6	MFIN	-0,0367	-0,0114	-0,0318	-0,0341
7	TIFA	-0,0073	-0,0070	-0,0055	-0,0112
8	TRUS	-0,0156	-0,0200	-0,0176	-0,0164
9	WOMF	-0,0100	-0,0022	-0,0077	-0,0141
Rata-Rata		-0,0193	-0,0091	-0,0118	-0,0211

Sumber: Data yang diolah oleh penulis 2023

Berdasarkan pada Tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa beban pajak kini pada 9 perusahaan sub sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2022 mengalami fluktuasi. Fluktuasi nilai beban pajak kini rincian perhitungan table nilai minimal beban pajak kini pada tahun 2019 yaitu MFIN sebesar -0,0367, di tahun 2020 yaitu TRUS dengan nilai -0,0200, kemudian di tahun 2021 nilai minimal nya yaitu MFIN sebesar -0,0318 dan ditahun 2022 dimiliki oleh MFIN lagi sebesar -0,0341.

Untuk hasil maksimal dari 9 perusahaan diatas pada tahun 2019 dimiliki oleh BBLD sebesar -0,0037, lalu pada tahun 2020 diperoleh BBLD sebesar -0,0010, pada tahun 2021 nilai maksimalnya juga masih BBLD dengan nilai -0,0018 dan di tahun 2022 nilai maksimalnya -0,0059 diperoleh BPFI.

Sedangkan nilai rata-rata perusahaan pada tahun 2019 sebesar -0,0193, kemudian ditahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar -0,0091, lalu ditahun

2020 mengalami penurunan menjadi -0,0118, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar -0,0211.

4.1.2 Data Beban Pajak Tangguhan Pada Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022.

Beban pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi negatif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak (Waluyo, 2016). Berikut ini data Beban Pajak Tangguhan yang pada perusahaan sub sektor jasa keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2022 yang di sajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Data Beban Pajak Tangguhan
Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan Periode 2019-2022

No	Kode Perusahaan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	ADMF	0,0245	0,0008	-0,0022	0,0040
2	BBLD	-0,0001	-0,0002	0,0003	0,0005
3	BFIN	0,0009	0,0049	-0,0015	0,0001
4	BPFI	0,0000	-0,0006	0,0000	-0,0040
5	CFIN	0,0010	0,0011	0,0059	-0,0045
6	MFIN	-0,0011	0,0006	-0,0005	0,0003
7	TIFA	0,0002	-0,0009	0,0002	0,0000
8	TRUS	0,0055	0,0043	-0,0001	0,0005
9	WOMF	0,0003	-0,0006	-0,0004	0,0000

Sumber: Data yang diolah oleh penulis 2023

Berdasarkan pada Tabel 4.3 di atas dapat dijelaskan bahwa pajak tangguhan pada 9 perusahaan sub sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2022 mengalami fluktuasi. Fluktuasi nilai pajak tangguhan rincian perhitungan table nilai minimal pajak tangguhan pada tahun 2019 yaitu MFIN sebesar -0,001, lalu pada tahun 2020 nilai minimalnya yaitu TIFA dengan nilai -0,0009, pada tahun 2021 nilai minimalnya yaitu ADMF sebesar -0,0022 dan pada tahun terakhir 2022 nilai minimalnya dimiliki oleh CFIN yaitu sebesar -0,0045.

Untuk nilai maksimalnya pada tahun 2019 dimiliki oleh ADMF yaitu 0,0245, lalu ditahun 2020 nilai maksimalnya sebesar 0,0049 oleh BFIN, selanjutnya ditahun 2021 nilai maksimalnya diperoleh sebesar 0,0059 oleh perusahaan CFIN dan terakhir di tahun 2022 diperoleh perusahaan ADMF kembali sebesar 0,0040.

Berdasarkan nilai rata-ratanya di tahun 2019 sebesar 0,0096, lalu ditahun mengalami penurunan menjadi sebesar 0,0015, sedangkan di tahun 2021 juga

mengalami penurunan menjadi sebesar -0,0004, kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,0010.

4.1.3 Data Manajemen Laba Pada Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022.

Manajemen laba merupakan adanya pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi yang dilakukan agar mempengaruhi laporan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. kebijakan dilakukan seperti pemilihan metode akuntansi dalam penyajian laporan keuangan, seperti menaikkan atau menurunkan angka laba yang dihasilkan perusahaan. Adapun metode pajak pada suatu perhitungan baik beban maupun pendapatan. Berikut ini data Pajak Tangguhan yang pada perusahaan sub sektor jasa keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2022 yang di sajikan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Data Manajemen Laba
Perusahaan Sub Sektor Jasa Keuangan Periode 2019-2022

No	Kode Perusahaan	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	ADMF	0,0322	-0,1041	0,0209	0,0509
2	BBLD	0,0022	-0,0590	0,0143	0,0965
3	BFIN	-0,0712	-0,0011	0,0481	0,0360
4	BPFI	0,0108	-0,0216	0,0034	0,0035
5	CFIN	0,0451	-0,2726	-0,0003	0,2654
6	MFIN	0,0186	-0,0588	0,1185	0,0600
7	TIFA	0,0305	-0,0700	0,0199	0,0137
8	TRUS	-0,0031	0,0053	0,0245	-0,0000
9	WOMF	0,0410	-0,2105	0,0602	0,1016
Rata-Rata		-0,0116	-0,0689	0,0402	0,0468

Sumber: Data yang diolah oleh penulis 2023

Berdasarkan pada Tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan bahwa manajemen laba pada 9 perusahaan sub sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2022 mengalami fluktuasi. Fluktuasi nilai pajak tangguhan rincian perhitungan table nilai minimal manajemen laba pada tahun 2019 yaitu BFIN sebesar -0,0712. Lalu ditahun 2020 nilai minimalnya sebesar -0,2726 dimiliki oleh CFIN. Sedangkan ditahun 2021 masih dimiliki oleh CFIN yaitu sebesar -0,003 dan yang terakhir di tahun 2022 diperoleh sebesar -0,00004 oleh perusahaan TRUS.

Untuk nilai maksimalnya pada tahun 2019 yaitu CFIN sebesar 0,0451, sedangkan pada tahun 2020 nilai maksimalnya sebesar 0,0053 dimiliki oleh perusahaan TRUS, lalu pada tahun 2021 perusahaan MFIN yang memiliki nilai maksimal yaitu sebesar 0,1185 dan ditahun terakhir 2022 diperoleh sebesar 0,2654 oleh perusahaan CFIN.

Berdasarkan penelitian rata-rata ditahun 2019 yaitu sebesar -0,0116 lalu ditahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar -0,0689, kemudian ditahun 2021 rata-rata perusahaan mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,0402 dan di tahun terakhir 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 0,0468. Dapat dilihat dari gambar grafik 4.3.

4.2 Analisis Data

Penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Beban Pajak Kini dan Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba Pada Sub Sektor Jasa Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022” dilakukan dengan pengujian statistik. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, dan untuk mendukung hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan data statistik melalui bantuan program *Statistical Product Service Solution (SPSS)* versi 25.

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik deskriptif terdiri dari penyajiandata melalui perhitunagn *maximum*, *minimum*, *mean* dan *standar deviation*. Sebelum melakukan uji asumsi klasik dan regresi, berikut ini adalah hasil uji statistic deskriptif dari variable independen dan dependen:

Tabel 4.5
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Beban Pajak Kini	36	-0.0367	-0.0010	-0.013147	0.0092000
Pajak Tangguhan	36	-0.0045	0.0245	0.001089	0.0045749
Manajemen Laba	36	-0.2726	0.2654	0.005703	0.0869372
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data yang diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, di ketahui bahwa sampel perusahaan terdiri dari 9 perusahaan sebanyak 4 tahun penelitian ini maka $N = 36$. Kemudian diketahui nilai dari beban pajak kini berada diantara -0,0367 hingga -0,0010 dengan nilai rata-rata -0,013147 dan standar deviasi 0,0092000. Kemudian nilai pajak tangguhan berada diantara -0,0245 hingga 0,024 dengan nilai rata-rata 0,001089 dan standar deviasi 0,0045749. Untuk variable dependennya (Y) manajemen laba nilainya diantara -0,02726 hingga 0,2654 dengan nilai rata rata 0,005703 dan standar deviasi 0,0869372.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji ini digunakan untuk memberikan pengujian pertama tentang satu bagian alat yang dipergunakan saat wujud, akumulasi wujud, dan beragam data yang lebih lanjut dari kelompok data awal yang didapat. Dalam menemukan persamaan regresi yang layak dipakai pada analisis, sehingga data yang diolah harus mempunyai empat uji, yakni uji normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, heterokedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan analisis statistik dan analisis grafik. Uji normalitas dengan grafik histogram pada dasarnya normalitas sebuah data dapat dideteksi dengan melihat persebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik histogram dari residualnya. dan grafik P-Plot untuk mendeteksi nilai residual, dikatakan normal jika titik-titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya. hasil perlu di perkuat dengan uji statistik. Uji statistik menggunakan uji Jarque Bera.

Tabel 4.6
Hasil Skewness dan Kurtosis

	N	Skewness		Kurtosis	
		Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	36	-0.193	0.393	4.240	0.768
Valid N (listwise)	36				

$$JB = \frac{n}{6} \left(s^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right)$$

$$JB = \frac{36}{6} \left(-0,193^2 + \frac{(4,240-3)^2}{4} \right)$$

$$JB = 6 \left(-0,193^2 + \frac{1,240^2}{4} \right)$$

$$JB = 6 \left(0,006208 + \frac{1,5376}{4} \right)$$

$$JB = 6 \left(0,006208 + 0,3844 \right)$$

$$JB = 6 \left(0,421649 \right)$$

$$JB = 2,529894$$


* Jika Nilai Statistik Jarque Bera < Chi Square Tabel maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal

* Cara Mencari Chi Square Tabel = Df :2. α = 0,05

* Chi Square Tabel yang di dapat sebesar 5,99146

Gambar 4.1
Hasil Jarque Bera


Berdasarkan Tabel diatas hasil skewness dan kurtosis untuk uji normalitas *Jarque Bera* menyatakan bahwa Skewness sebesar -0,193 dan kurtosis sebesar 4.240, dan dari hasil perhitungan *Jarque Bera* mendapatkan nilai 2,529894 dimana nilai tersebut lebih kecil dari chi square table maka data tersebut sudah terbukti normal dan juga sudah memenuhi syarat uji normalitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji normalitas data yang telah di ambil untuk diteliti oleh penulis adalah normal. Dapat dibuktikan bahwa memenuhi asumsi normalitas sebagai berikut:



Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas Histogram

Gambar selanjutnya dibawah menunjukkan titik-titik mendekati atau hamper berhimpit dengan sumbu diagonal. Interpretasinya adalah nilai residual pada kedua model telah terdistribusi secara normal.



Gambar 4.3

Hasil Uji Normalitas P-Plot

Berdasarkan gambar 4.3 di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar mendekati dan mengikuti garis diagonal tersebut maka nilai residualnya dinyatakan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk memahami apa model regresi menemukan hubungan antar *independent variable*. Variabel diagonal ialah *Independent variable* yang nilai korelasi diantara variabel independennya ialah nol. Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai *varianve inflation factor* (VIF). Model terbebas dari gangguan multikolinearitas mempunyai nilai VIF dibawah 10 atau *tolerance* di atas 0,1.

Berikut ini merupakan hasil uji multikolinearitas yang disajikan dalam bentuk table:

Tabel 4.7


Hasil Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
0.940	1.064
0.940	1.064

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas nilai *Tolerance* pada variabel beban pajak kini sebesar $0,940 > 0,1$ dengan nilai VIF $1,064 < 10$ dan pajak tangguhan sebesar $0,940 > 0,1$ dengan nilai VIF $1,064 < 10$ sama dengan beban pajak kini sehingga dalam pengujian ini tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dikatakan baik jika tidak adanya syarat masalah pada model regresi. Jika titik-titik menyebar di atas atau di bawah atau di sekitar angka 0 maka bisa di katakana tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Uji di lakukan menggunakan plot grafik antara SRESID di mana gangguan akan tambap dengan adanya pola titik-titik tertentu pada grafik. Berikut gambar uji heterodastisitas:



Gambar 4.4

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar 4.4 diatas menunjukkan *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar dengan pola tidak jelas sehingga dapat disimpulkan bahwa uji heterokedastisitas tidak terjadi masalah pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik memiliki syarat didalamnya tidak terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada kesalahan data pada periode tertentu berkorelasi dengan periode yang lain. Jika $Asymp.sig(tailed-2) > 0,05$ maka tidak adanya autokorelasi. Berikut hasil uji autokorelasi menggunakan *Run Test*:

Tabel 4.8

Hasil Uji Autokorelasi Run Test

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	0.00852
Cases < Test Value	18
Cases >= Test Value	18
Total Cases	36
Number of Runs	23
Z	1.184
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.237

a. Median

Pada table diatas menunjukkan bahwa nilai *asympt.Sig(tailed-2)* sebesar $0,237 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaiman keadaan (naik turunnya) variabel terikat (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono 2019). Bentuk hasil analisis resregi linier berganda:

Tabel 4.9

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Ringkasan Analisis Regresi Linier Berganda			
Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.
Konstanta	-0,037		
Beban Pajak Kini	-3,442	-2,173	0,037
Pajak Tangguhan	-2,806	-0,881	0,385
Fhitung	= 2,426		0,104
R Square	= 0,128		

Formulasi persamaan regresi linier berganda dalam penelitian sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

$$Y = -0,3,442 + (-3,442) + (-2,806)$$

Keterangan :

Y : Manajemen Laba

α : Konstanta

β_1, β_2 : Koefisien

X1 : Beban Pajak Kini

X2 : Pajak Tangguhan

Dari persamaan model regresi linier berganda tersebut dapat di simpulkan bahwa:

1. Konstanta

Konstanta sebesar -0,037 artinya jika beban pajak kini dan pajak tangguhan nilainya adalah 0, maka nilai manajemen labanya sebesar -0,037

2. Koefisien Regresi Variabel Beban Pajak Kini

Nilai koefisien regresi linier berganda variabel beban pajak kini bernilai negatif, yaitu -3,442. Maka ini menunjukkan bahwa setiap beban pajak kini meningkat sebesar satu maka dapat mengakibatkan naiknya manajemen laba sebesar - 3,442 dengan asumsi variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap

3. Koefisien Regresi Variabel Pajak Tangguhan

Nilai koefisien regresi linier berganda variabel beban pajak kini bernilai negatif, yaitu -2,806. Maka ini menunjukkan bahwa setiap beban pajak kini meningkat sebesar satu maka dapat mengakibatkan naiknya manajemen laba sebesar -2,806 dengan asumsi variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap

4.2.4 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang berdasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi. Dalam statistic sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistic jika kejadian tersebut hamper tidak mungkin disebabkan oleh factor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan.

4.2.4.1 Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t disebut juga uji signifikansi individual. Pengujian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016) yaitu dengan membandingkan t_{tabel} dan t_{hitung} dicari pada signifikan $0,05/2=0,025$ (uji dua sisi) dengan $df= 36-2-1 = 33$. Hasil dari uji t sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.037	0.025		-1.485	0.147
	Beban Pajak Kini	-3.442	1.584	-0.364	-2.173	0.037
	Pajak Tangguhan	-2.806	3.186	-0.148	-0.881	0.385

Berdasarkan table diatas hasil uji t sebagai berikut:

a. Beban Pajak Kini (X_1) terhadap Manajemen Laba (Y)

Variabel beban pajak kini memiliki signifikan 0,037 lebih kecil dari taraf nyata 0,05 atau ($0,037 < 0,05$). Hal ini sesuai dengan uji statistik yang membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} sebesar -2,173 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,035 maka ($-2,173 < 2,035$) sehingga Beban Pajak Kini berpengaruh negatif secara parsial terhadap Manajemen Laba.

b. Pajak Tangguhan (X_2) terhadap Manajemen Laba (Y)

Variabel pajak tangguhan memiliki signifikan 0,385 lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau ($0,385 > 0,05$). Hal ini sesuai dengan uji statistik yang membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} sebesar -0,881 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,035 maka ($-0,881 < 2,035$) sehingga Pajak kini tidak berpengaruh secara parsial terhadap Manajemen Laba.

4.2.4.2 Uji Koefisien Regresi secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau jika nilai signifikannya $< 0,05$. Berikut ini hasil uji F disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.12

Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.034	2	0.017	2.426	0.104 ^b
	Residual	0.231	33	0.007		
	Total	0.265	35			

Berdasarkan hasil uji F pada table 4.12 dapat di lihat bahwa secara signifikan variabel independen sebesar 0,104 dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$ $df_1 (k - 1)$ atau $(2-1)=1$ dan $df_2 (n - k - 1)$ atau $36-2-1=33$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil nilai dari F_{hitung} adalah 2,426 dan nilai dari F_{tabel} adalah 3,214 atau $(2,426 < 3,214)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa beban pajak kini dan pajak tangguhan tidak berpengaruh secara simultan (secara bersama-sama) terhadap Manajemen Laba.

4.2.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Setiap tambahan satu variabel independen, maka koefisien determinasi pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Dengan maksud semakin besar nilai koefisien determinasi berarti semakin besar sumbangan pengaruh dari variabel independen dalam menjelaskan variabel. Berikut hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 4.10

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.358 ^a	0.128	0.075	0.0835978

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas terdiri dari nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi (R Square), koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R Square*), dan ukuran kesalahan prediksi (*std. Error of the Estimate*). Diartikan sebagai berikut:

- a. Nilai korelasi berganda (R) sebesar 0,358. Artinya hubungan antara beban pajak kini dan pajak tangguhan terhadap manajemen laba yang di proksikan oleh *Scale*

Earning Change sebesar 0,358 atau 35,8%. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki hubungan yang rendah karena mendekati nol.

- b. Nilai koefisien determinasi (*R Square*) adalah 0,128 Artinya hubungan antara beban pajak kini dan pajak tangguhan terhadap manajemen laba yang di proksikan oleh *Scale Earning Change* sebesar 0,128 atau 12,8% sedangkan sisanya 89,2% diterangkan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini.
- c. Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R Square*), Artinya menunjukkan bahwa setiap beban pajak kini dan pajak tangguhan mampu menjelaskan manajemen laba yang di proksikan oleh *Scale Earning Change* sebesar 0,075 atau 7,5% sedangkan variabel lainnya sebesar 93,5%.
- d. Nilai ukuran kesalahan prediksi (*std. Error of the Estimate*) sebesar 0,0835978, artinya kesalahan dalam memprediksi manajemen laba sebesar 0,0835978. Jika semakin kecil nilai kesalahan prediksi maka dapat dijelaskan bahwa model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

4.3 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

4.3.1 Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diuraikan menggunakan *Statistical Product Service Solution* (SPSS) versi 25 dengan uji koreksi determinasi, koefisien secara parsial (uji t) dan koefisien secara simultan (uji F). Berikut ini hasil informasi dari hipotesis penelitiannya:

1. Uji koefisien Determinasi

Berdasarkan koefisien determinasi diperoleh *adjusted R Square* sebesar 0,075 nilai ini menunjukkan bahwa setiap beban pajak kini dan pajak tangguhan mampu menjelaskan manajemen laba yang di proksikan oleh *Scale Earning Change* sebesar 0,075 atau 7,5% sedangkan variabel lainnya sebesar 93,5%.

2. Uji Koefisien Secara Parsial (Uji t)

Berdasarkan table diatas hasil uji t sebagai berikut:

- a. Beban Pajak Kini (X_1) terhadap Manajemen Laba (Y)

Variabel beban pajak kini memiliki signifikan 0,037 lebih kecil dari taraf nyata 0,05 atau ($0,037 < 0,05$). Hal ini sesuai dengan uji statistik yang membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} sebesar -2,173 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,035 maka ($-2,173 < 2,035$) sehingga Beban Pajak Kini berpengaruh negatif secara parsial terhadap Manajemen Laba.
- b. Pajak Tangguhan (X_2) terhadap Manajemen Laba (Y)

Variabel pajak tangguhan memiliki signifikan 0,385 lebih besar dari taraf nyata 0,05 atau ($0,385 > 0,05$). Hal ini sesuai dengan uji statistik yang membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} sebesar -0,881 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,035 maka ($-0,881 > 2,035$) sehingga Pajak kini tidak berpengaruh secara parsial terhadap Manajemen Laba.

3. Uji Koefisien Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil uji F pada table 4.12 dapat di lihat bahwa secara signifikan variabel independen sebesar 0,104 dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$ $df_1 (k - 1)$ atau $(2-1)=1$ dan $df_2 (n - k - 1)$ atau $36-2-1=33$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil nilai dari F_{hitung} adalah 2,426 dan nilai dari F_{tabel} adalah 3,214 atau $(2,426 < 3,214)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa beban pajak kini dan pajak tangguhan tidak berpengaruh secara simultan (secara bersama-sama) terhadap Manajemen Laba.

4.3.2 Interpretasi Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik pada perusahaan sub sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022 tentang pengaruh beban pajak kini dan pajak tangguhan terhadap manajemen laba, maka penulis menginterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Beban Pajak Kini (X_1) terhadap Manajemen Laba (Y)

Pada perusahaan sub sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Berdasarkan hasil dari penelitian secara parsial menunjukkan bahwa beban pajak kini (X_1) sebagai variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba (Y). berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang didapat dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.13
Rata-Rata Beban Pajak Kini dan Manajemen Laba
Pada perusahaan sub sektor jasa keuangan periode 2019-2022

No	Hasil	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1	Beban Pajak Kini	-0,0193	-0,0091	-0,0118	-0,0211	-0,0153
2	Manajemen Laba	-0,0116	-0,0689	0,0402	0,0468	0,0016

Sumber: Data diolah oleh penulis 2023

Hasil dari perbandingan data pada table rata-rata dari empat tahun nilai beban pajak kini pada tahun 2019 sebesar -0,0193 di bawah nilai rata-rata beban pajak kini yaitu sebesar -0,0153 dan pada tahun 2022 di bawah rata-rata beban pajak kini sebesar -0,0211. Pada tahun 2019 rata rata manajemen laba sebesar -0,0116 dibawah rata-rata manajemen laba sebesar 0,0016 begitu juga pada tahun 2020 dibawah rata-rata manajemen laba sebesar -0,0689.

Dari hasil uji secara parsial dapat dilihat dari variabel beban pajak kini memiliki signifikan 0,037 lebih kecil dari taraf nyatanya 0,05 atau $(0,037 < 0,05)$. Hal ini sesuai dengan uji statistik yang membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} sebesar -2,173 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,035 maka $(-2,173 < 2,035)$. Dari hasil penelitian yang di uji statistik dan dari data perusahaan dapat disimpulkan bahwa Beban Pajak Kini sebagai variabel independen berpengaruh negatif secara parsial terhadap Manajemen Laba sebagai variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya beban

pajak kini dapat digunakan untuk mempengaruhi bahwa perusahaan melakukan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer agar dapat menghindari kerugian atau pelaporan penurunan laba. Besarnya beban pajak kini dapat mengurangi laba perusahaan sehingga mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar. Manajemen laba dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan beban yang diakui di laporan laba rugi.

Beban pajak kini mampu mendeteksi adanya kemungkinan perusahaan melakukan praktik manajemen laba karena beban pajak kini dapat memodifikasi penghasilan kena pajak yang berupa hasil rekonsiliasi beda waktu atau beda tetap terhadap laba akuntansi. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian dari Sutadipraja, M. A. (2019), Firtyani, B. & Hartanti, E. (2022) dan Marbun, H. U. B. & Ismail, M. (2021) yang menyatakan bahwa beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan (X_2) terhadap Manajemen Laba (Y)

Pada perusahaan sub sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Berdasarkan hasil dari penelitian secara parsial menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan (X_2) sebagai variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba (Y). berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang didapat dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.14

Rata-Rata Beban Pajak Tangguhan dan Manajemen Laba
Pada perusahaan sub sektor jasa keuangan periode 2019-2022

No	Hasil	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1	Pajak Tangguhan	0,0096	0,0015	-0,0004	0,0010	0,0029
2	Manajemen Laba	-0,0116	-0,0689	0,0402	0,0468	0,0016

Sumber: Data diolah oleh penulis 2023

Hasil dari perbandingan data pada table rata-rata dari empat tahun nilai pajak tangguhan pada tahun 2019 sebesar 0,0096 di atas rata-rata pajak tangguhan sebesar 0,0029. Nilai rata-rata manajemen laba pada tahun 2019 dibawah rata-rata manajemen laba sebesar 0,0016 dan pada tahun 2020 rata-rata manajemen laba sebesar -0,0689 dibawah rata-rata manajemen laba. Maka dapat dinyatakan bahwa besar kecilnya pajak tangguhan tidak akan mempengaruhi seberapa besarnya perusahaan melakukan praktik manajemen laba.

Dari hasil uji secara parsial dapat dilihat dari variabel pajak tangguhan memiliki signifikan 0,385 lebih besar dari taraf nyatanya 0,05 atau ($0,385 > 0,05$). Hal ini sesuai dengan uji statistik yang membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Nilai t_{hitung} sebesar -0,881 dan nilai t_{tabel} sebesar 2,035 maka ($-0,881 < 2,035$). Dari hasil pengujian statistik dan data perusahaan dapat disimpulkan bahwa Pajak kini sebagai variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap Manajemen Laba sebagai variabel dependen. Beban pajak tangguhan tidak dapat memodifikasi penghasilan kena pajak

seperti beban pajak kini sehingga pajak tangguhan tidak dapat mendeteksi manajemen laba.

Dari hasil pengujian, beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Ada beberapa hal yang dapat menjadi alasan mengapa perusahaan sub sektor jasa keuangan tidak menggunakan beban pajak tangguhan dalam melakukan upaya manajemen laba. Pertama, adanya keterkaitan pajak dengan ketentuan perpajakan. Kedua, kemampuan beban pajak tangguhan hanya mencerminkan efek pajak yang ditimbulkan oleh perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal.

Penelitian melakukan pengujian secara statistik dan data dari perusahaan bahwa pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, artinya pada perusahaan sub sektor jasa keuangan tidak melakukan praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu Shite, D. N. (2019), Deviyarty, S. (2021) dan Halawa, D.(2023) yang menyatakan bahwa pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

3. Pengaruh Beban Pajak Kini (X_1) dan Pajak Tangguhan (X_2) terhadap Manajemen Laba (Y)

Pada perusahaan sub sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Berdasarkan hasil dari penelitian secara parsial menunjukkan bahwa beban pajak kini (X_1) dan pajak tangguhan (X_2) sebagai variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba (Y).

Berdasarkan hasil dari pengujian secara simultan menyatakan bahwa bahwa secara signifikan variabel independen sebesar 0,104 dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$ $df_1 (k - 1)$ atau $(2-1)=1$ dan $df_2 (n - k - 1)$ atau $36-2-1=33$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Hasil nilai dari F_{hitung} adalah 2,426 dan nilai dari F_{tabel} adalah 3,214 atau $(2,426 < 3,214)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa beban pajak kini dan pajak tangguhan tidak berpengaruh secara simultan (secara bersama-sama) terhadap Manajemen Laba. Hal ini mengindikasikan kedua variabel independen secara bersama sama tidak mempengaruhi manajemen laba berarti ada peluang perusahaan tidak melakukan praktik manajemen laba. Dalam pengujian berdasarkan koefisien determinasi diperoleh *adjusted R Square* sebesar 0,075 nilai ini menunjukkan bahwa setiap beban pajak kini dan pajak tangguhan mampu menjelaskan manajemen laba yang di proksikan oleh *Scale Earning Change* sebesar 0,075 atau 7,5% sedangkan variabel lainnya sebesar 93,5% termasuk kriteria yang cukup menjelaskan bahwa beban pajak kini dan pajak tangguhan tidak mempengaruhi.

Dari hasil pengujian, beban pajak kini dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh secara bersamaan terhadap manajemen laba. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa perusahaan sub sektor jasa keuangan tidak terdeteksi secara bersamaan dalam upaya melakukan manajemen laba. Pertama, adanya keterkaitan yang erat antar beban pajak tangguhan dengan ketentuan perpajakan, maksudnya bila

manajemen memanfaatkan beban pajak tangguhan pada laporan keuangan komersial untuk melakukan manajemen laba, maka hal ini dapat berimbas pada laporan keuangan fiskalnya karena beban pajak tangguhan yang dilaporkan pada laporan keuangan komersialnya dalam jangka panjangnya harus sesuai dengan laporan keuangan fiskalnya. Sehingga, manajer harus lebih memutar otak agar jumlah beban pajak tangguhan yang direkayasa tidak menyebabkan pembayaran pajak yang besar yang akan merugikan perusahaan. Kedua, kemungkinan penyebab penyebab beban pajak tangguhan adalah kegiatan *tax planning* yang dilakukan oleh perusahaan. Ketiga, kemampuan beban pajak tangguhan yang hanya dapat mencerminkan efek pajak yang ditimbulkan oleh perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Beban pajak tangguhan tidak dapat merefleksikan penghasilan kena pajak seperti beban pajak kini sehingga beban pajak tangguhan tidak dapat mendeteksi aktifitas manajemen laba.

Tabel 4.15
Ringkasan Hasil Penelitian

NO	Keterangan	Hipotesis	Hasil
1	Beban Pajak Kini => Manajemen Laba	Terdapat pengaruh beban pajak kini terhadap manajemen laba	Beban pajak kini berpengaruh terhadap manajemen laba
2	Pajak Tangguhan => Manajemen Laba	Tidak terdapat pengaruh pajak tangguhan terhadap manajemen laba	Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
3	Beban Pajak Kini dan Pajak Tangguhan => Manajemen Laba	Tidak terdapat pengaruh beban pajak kini dan pajak tangguhan terhadap manajemen laba	Beban pajak kini dan pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh beban pajak kini dan pajak tangguhan terhadap manajemen laba yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan regresi linier berganda maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk menguji beban pajak kini terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Beban pajak kini sebagai variabel independen berpengaruh negatif secara parsial terhadap Manajemen Laba sebagai variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya beban pajak kini dapat digunakan untuk mempengaruhi bahwa perusahaan melakukan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer agar dapat menghindari kerugian atau pelaporan penurunan laba. Besarnya beban pajak kini dapat mengurangi laba perusahaan sehingga mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar. Manajemen laba dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan beban yang diakui di laporan laba rugi.
2. Untuk menguji pengaruh beban pajak (manfaat) tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Dari hasil pengujian statistik dan data perusahaan dapat disimpulkan bahwa Pajak kini sebagai variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap Manajemen Laba sebagai variabel dependen. Beban pajak tangguhan tidak dapat memodifikasi penghasilan kena pajak seperti beban pajak kini sehingga pajak tangguhan tidak dapat mendeteksi manajemen laba.
3. Untuk menguji pengaruh beban pajak kini, beban (manfaat) pajak tangguhan secara bersama sama berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor jasa keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Beban pajak kini dan pajak tangguhan tidak berpengaruh secara simultan (secara bersama-sama) terhadap Manajemen Laba. Hal ini mengindikasikan kedua variabel independen secara bersama sama tidak mempengaruhi manajemen laba berarti ada peluang perusahaan tidak melakukan praktik manajemen laba.

5.2 Saran

Penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh beban pajak kini dan pajak tangguhan terhadap manajemen laba yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

5.2.1 Saran Akademis

Memberikan sumbangsih kepada akademik dalam menjelaskan laporan keuangan perusahaan berkaitan dengan perbedaan antara akuntansi dan pajak serta bagaimana menyajikan di laporan keuangan (aset/liabilitas pajak tangguhan dan beban/manfaat pajak tangguhan). Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengambil rentan waktu yang lebih lama, atau mencari perusahaan atau sampel lainnya agar dapat meneliti dengan penelitian terbaru mengenai beban pajak kini dan beban (manfaat) pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

5.2.2 Saran Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan informasi kepada perusahaan mengenai data keuangan termasuk laporan keuangan dengan standar penyajian berlandaskan aturan yang berlaku secara umum dengan tujuan dari dilakukannya penyajian data agar para pengguna laporan keuangan menjadi terjerumus pada performa dan kondisi perusahaan.

b. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor tentang praktik manajemen laba yang seringkali dilakukan oleh perusahaan. Dengan penelitian ini, investor dapat mengetahui beberapa celah yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan manajemen laba, sehingga investor dapat lebih cermat pada saat menganalisa laporan keuangan yang disajikan perusahaan.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi tentang perbedaan yang terjadi antara akuntansi dan pajak serta bagaimana menyajikannya di laporan keuangan. Agar pemerintah mengetahui bagaimana keadaan laporan keuangan dan keterkaitannya dengan pelaporan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bursa Efek Indonesia. (2021). IDX. Diambil dari Bursa Efek Indonesia website: <https://www.idx.co.id/> [Diakses pada 2021].
- Deviyarty, S. (2021). *Analisis pengaruh perencanaan pajak, beban pajak kini dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI periode 2015-2019*. Pangkalpinang: STIE-IBEK Bangka Belitung.
- Firtyani, B. & Hartanti, E. (2022). *Pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan beban pajak kini terhadap manajemen laba*. Jakarta: Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis.
- Halawa, D. (2023). *Pengaruh beban pajak kini, beban pajak tangguhan dan perubahan tariff pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BET periode 2015-2021*. Pamulang: Universitas Pamulang.
- IDN Financial. (2022). IDN Financial. Diambil dari Idn Financial website: <https://www.idnfinancials.com/id/>.
- Marbun, H. U. B. (2021). *Pengaruh beban oajak kini dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2020*. Surakarta: Universitas Advent Indonesia.
- Ningsih, S. S. (2020). *Pajak kini, pajak tangguhan, asset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan terhadap manajemen laba*. Jakarta: Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.
- Pratikasari, S. D. (2019). *Pengaruh beban pajak tangguhan dan akrual terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017*. Bogor: Universitas Pakuan.
- PSAK NO 46. (2010). Pajak Penghasilan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Jakarta: Salemba empat.
- Rahmi, A. (2019). *Pengaruh beban pajak tangguhan, beban pajak kini dan perencanaan pajak dalam mendeteksi manajemen laba*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Ramandhanty, R. (2020). *Pengaruh beban pajak kini, beban pajak tangguhan dan akrual terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sector farmasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2012-2018*. Bogor: Universitas Pakuan.
- Ramli, R. R. (2020). Penjualan meningkat laba kimia farma justru menurun kok bias. Kompas.com. diambil dari website: <https://money.kompas.com/read/2020/10/31/063429926/penjualan-meningkat-laba-kimia-farma-justru-menurun-kok-bisa>.

- Sari, R. N. (2019). *Pengaruh beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2012-2017*. Bogor: Universitas Pakuan.
- Setyawan, B & Harnovinsah. (2016). *Pengaruh beban pajak tangguhan, profitabilitas dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur sub sector otomotif dan komponen yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2010-2014)*. Pamulang: Universitas Pamulang.
- Sihite, D. N. (2019). *Pengaruh beban pajak tangguhan dan beban pajak kini terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub sector otomotif yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2012-2017*. Bogor: Universitas Pakuan.
- Surya, M. A. (2019). *Pengaruh beban pajak tangguhan dan akrual terhadap manajemen laba pada perusahaan farmasi periode 2013-2017 yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI)*. Bogor: Universitas Pakuan.
- Sutadipraja, M. A. (2019). *Pajak kini, pajak tangguhan, asset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan terhadap manajemen laba*. Jakarta: Universitas ITB Ahmad Dahlan Jakarta
- Undang Undang Perpajakan.NO 36 (2008). Pajak penghasilan. Pemerintah Pusat. Jakarta.
- Waluyo. (2016). Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Resti Putri Pratiwi
Alamat : Jalan Babakan Sirna No 25 Rt 05/Rw 03, Kelurahan
Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi.
Tempat/ Tanggal Lahir : Sukabumi, 8 Januari 1998
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan :
• SD : SD Negeri Mondokan Kota Tuban
• SMP : SMP Negeri 4 Kota Tuban
• SMA : SMA Negeri 4 Kota Sukabumi
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Desember 2023
peneliti



(Resti Putri Pratiwi)

LAMPIRAN

Lampiran 1
Perhitungan Beban Pajak Kini pada Perusahaan Sub Sektor
Jasa Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022

$\text{Beban Pajak Kini} = \frac{\text{Beban Pajak Kini t}}{\text{Total Aset (t - 1)}}$					
No	Kode	Tahun	Beban Pajak Kini (Rp)	Total Aset Tahun Sebelumnya (Rp)	Beban Pajak Kini
1	ADMF	2019	-791.841.000.000	31.496.441.000.000	-0,0251
		2020	-409.852.000.000	35.116.853.000.000	-0,0117
		2021	-337.764.000.000	29.230.513.000.000	-0,0116
		2022	-544.156.000.000	23.709.140.000.000	-0,0230
2	BBLD	2019	-18.448.000.000	5.019.046.000.000	-0,0037
		2020	-5.288.000.000	5.051.402.000.000	-0,0010
		2021	-7.511.000.000	4.115.895.000.000	-0,0018
		2022	-27.395.000.000	3.582.868.000.000	-0,0076
3	BFIN	2019	-397.081.000.000	19.117.305.000.000	-0,0208
		2020	-261.277.000.000	19.089.633.000.000	-0,0137
		2021	-243.270.000.000	15.200.531.000.000	-0,0160
		2022	-429.256.000.000	15.635.739.000.000	-0,0275
4	BPFI	2019	-22.258.104.500	1.827.720.514.722	-0,0122
		2020	-11.191.740.560	1.821.625.639.974	-0,0061
		2021	-13.387.195.360	1.472.642.352.942	-0,0091
		2022	-7.668.762.200	1.297.609.119.758	-0,0059
5	CFIN	2019	-135.807.854.000	11.077.046.941.000	-0,0123
		2020	-27.638.497.000	12.117.478.069.000	-0,0023
		2021	-57.434.591.000	10.917.456.216.000	-0,0053
		2022	-56.664.067.000	7.123.904.019.000	-0,0080
6	MFIN	2019	-132.934.000.000	3.621.664.000.000	-0,0367
		2020	-53.804.000.000	4.726.154.000.000	-0,0114
		2021	-133.916.000.000	4.210.393.000.000	-0,0318
		2022	-182.109.000.000	5.345.296.000.000	-0,0341
7	TIFA	2019	-10.990.811.000	1.514.968.848.000	-0,0073
		2020	-8.528.012.000	1.212.066.160.000	-0,0070
		2021	-6.115.261.000	1.103.815.967.000	-0,0055
		2022	-15.693.577.000	1.396.548.426.000	-0,0112
8	TRUS	2019	-4.841.282.216	311.074.692.234	-0,0156
		2020	-6.272.283.507	314.244.828.335	-0,0200
		2021	-5.724.621.581	325.525.285.622	-0,0176
		2022	-5.752.447.838	350.941.420.850	-0,0164
9	WOMF	2019	-88.063.000.000	8.827.307.000.000	-0,0100
		2020	-18.387.000.000	8.271.170.000.000	-0,0022
		2021	-40.682.000.000	5.283.702.000.000	-0,0077
		2022	-72.446.000.000	5.147.772.000.000	-0,0141

Lampiran 2
Perhitungan Pajak Tangguhan pada Perusahaan Sub Sektor
Jasa Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022

Beban Pajak Tangguhan = $\frac{\text{Pajak Tangguhan } t}{\text{Total Aset } (t - 1)}$					
No	Kode	Tahun	Pajak Tangguhan (Rp)	Total Aset Tahun Sebelumnya (Rp)	Beban Pajak Tangguhan
1	ADMF	2019	770.445.000.000	31.496.441.000.000	0,0245
		2020	29.258.000.000	35.116.853.000.000	0,0008
		2021	-65.631.000.000	29.230.513.000.000	-0,0022
		2022	95.078.000.000	23.709.140.000.000	0,0040
2	BBLD	2019	-672.000.000	5.019.046.000.000	-0,0001
		2020	-1.202.000.000	5.051.402.000.000	-0,0002
		2021	1.411.000.000	4.115.895.000.000	0,0003
		2022	1.913.000.000	3.582.868.000.000	0,0005
3	BFIN	2019	16.518.000.000	19.117.305.000.000	0,0009
		2020	93.530.000.000	19.089.633.000.000	0,0049
		2021	-23.378.000.000	15.200.531.000.000	-0,0015
		2022	1.253.000.000	15.635.739.000.000	0,0001
4	BPFI	2019	19.320.945	1.827.720.514.722	0,0000
		2020	-1.099.450.680	1.821.625.639.974	-0,0006
		2021	-45.571.607	1.472.642.352.942	0,0000
		2022	-5.238.500.367	1.297.609.119.758	-0,0040
5	CFIN	2019	10.737.327.000	11.077.046.941.000	0,0010
		2020	13.672.039.000	12.117.478.069.000	0,0011
		2021	64.045.970.000	10.917.456.216.000	0,0059
		2022	-32.114.455.000	7.123.904.019.000	-0,0045
6	MFIN	2019	-3.842.000.000	3.621.664.000.000	-0,0011
		2020	3.009.000.000	4.726.154.000.000	0,0006
		2021	-1.917.000.000	4.210.393.000.000	-0,0005
		2022	1.446.000.000	5.345.296.000.000	0,0003
7	TIFA	2019	250.623.000	1.514.968.848.000	0,0002
		2020	-1.101.412.000	1.212.066.160.000	-0,0009
		2021	239.709.000	1.103.815.967.000	0,0002
		2022	42.691.000	1.396.548.426.000	0,0000
8	TRUS	2019	1.712.669.476	311.074.692.234	0,0055
		2020	1.363.959.044	314.244.828.335	0,0043
		2021	-25.741.029	325.525.285.622	-0,0001
		2022	191.374.910	350.941.420.850	0,0005
9	WOMF	2019	2.719.000.000	8.827.307.000.000	0,0003
		2020	-5.257.000.000	8.271.170.000.000	-0,0006
		2021	-2.275.000.000	5.283.702.000.000	-0,0004
		2022	206.000.000	5.147.772.000.000	0,0000

Lampiran 3
Perhitungan Manajemen Laba pada Perusahaan Sub Sektor
Jasa Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022

$SEC = \frac{\text{Laba Bersih } t - \text{Laba Bersih } (t - 1)}{\text{MVE } (t - 1)}$									
No	Kode	Tahun	Laba Bersih (Rp)	Laba Bersih tahun sebelum (Rp)	Selisih Laba Bersih (Rp)	Jumlah Saham yang Beredar (Lembar)	Harga Saham (Rp)	Market Value of Equity (Rp)	Beban Pajak Tangguhan
1	ADMF	2019	2.108.691.000.000	1.815.263.000.000	293.428.000.000	1.000.000.000	9.100	9.100.000.000.000	0,0322
		2020	1.025.573.000.000	2.108.691.000.000	-1.083.118.000.000	1.000.000.000	10.400	10.400.000.000.000	-0,1041
		2021	1.213.316.000.000	1.025.573.000.000	187.743.000.000	1.000.000.000	8.975	8.975.000.000.000	0,0209
		2022	1.605.555.000.000	1.213.316.000.000	392.239.000.000	1.000.000.000	7.700	7.700.000.000.000	0,0509
2	BBLD	2019	59.269.000.000	57.571.000.000	1.698.000.000	1.645.796.054	472	776.815.737.488	0,0022
		2020	20.053.000.000	59.269.000.000	-39.216.000.000	1.645.796.054	404	664.901.605.816	-0,0590
		2021	28.703.000.000	20.053.000.000	8.650.000.000	1.645.796.054	368	605.652.947.872	0,0143
		2022	87.460.000.000	28.703.000.000	58.757.000.000	1.645.796.054	370	608.944.539.980	0,0965
3	BFIN	2019	711.682.000.000	1.467.794.000.000	-756.112.000.000	15.967.115.620	665	10.618.131.887.300	-0,0712
		2020	701.592.000.000	711.682.000.000	-10.090.000.000	15.967.115.620	560	8.941.584.747.200	-0,0011
		2021	1.131.338.000.000	701.592.000.000	429.746.000.000	15.967.115.620	560	8.941.584.747.200	0,0481
		2022	1.806.679.000.000	1.131.338.000.000	675.341.000.000	15.967.115.620	1.175	18.761.360.853.500	0,0360
4	BPFI	2019	74.857.330.329	68.019.848.244	6.837.482.085	1.582.589.100	400	633.035.640.000	0,0108
		2020	41.262.495.245	74.857.330.329	-33.594.835.084	1.782.663.575	873	1.556.853.579.955	-0,0216
		2021	45.920.466.508	41.262.495.245	4.657.971.263	1.782.663.575	767	1.366.714.683.045	0,0034
		2022	51.897.934.983	45.920.466.508	5.977.468.475	1.782.663.575	960	1.711.357.032.000	0,0035

No	Kode	Tahun	Laba Bersih (Rp)	Laba Bersih tahun sebelum (Rp)	Selisih Laba Bersih (Rp)	Jumlah Saham yang Beredar (Lembar)	Harga Saham (Rp)	Market Value of Equity (Rp)	Beban Pajak Tangguhan
5	CFIN	2019	361.596.020.000	305.137.586.000	56.458.434.000	3.984.520.457	314	1.251.139.423.498	0,0451
		2020	46.566.702.000	361.596.020.000	-315.029.318.000	3.984.520.457	290	1.155.510.932.530	-0,2726
		2021	46.306.100.000	46.566.702.000	-260.602.000	3.984.520.457	234	932.377.786.938	-0,0003
		2022	310.722.192.000	46.306.100.000	264.416.092.000	3.984.520.457	250	996.130.114.250	0,2654
6	MFIN	2019	377.084.000.000	333.346.000.000	43.738.000.000	2.650.000.000	885	2.345.250.000.000	0,0186
		2020	174.397.000.000	377.084.000.000	-202.687.000.000	2.650.000.000	1.300	3.445.000.000.000	-0,0588
		2021	485.251.000.000	174.397.000.000	310.854.000.000	2.650.000.000	990	2.623.500.000.000	0,1185
		2022	658.514.000.000	485.251.000.000	173.263.000.000	2.650.000.000	1.090	2.888.500.000.000	0,0600
7	TIFA	2019	33.033.880.000	27.836.632.000	5.197.248.000	1.079.700.000	158	170.592.600.000	0,0305
		2020	14.885.370.000	33.033.880.000	-18.148.510.000	1.079.700.000	240	259.128.000.000	-0,0700
		2021	26.912.178.000	14.885.370.000	12.026.808.000	1.079.700.000	560	604.632.000.000	0,0199
		2022	56.904.251.000	26.912.178.000	29.992.073.000	3552213000	615	2.184.610.995.000	0,0137
8	TRUS	2019	16.954.691.413	17.630.766.816	-676.075.403	800.000.000	272	217.600.000.000	-0,0031
		2020	18.139.491.535	16.954.691.413	1.184.800.122	800.000.000	282	225.600.000.000	0,0053
		2021	23.906.817.800	18.139.491.535	5.767.326.265	800.000.000	294	235.200.000.000	0,0245
		2022	23.892.363.490	23.906.817.800	-14.454.310	800.000.000	416	332.800.000.000	0,0000
9	WOMF	2019	259.671.000.000	215.183.000.000	44.488.000.000	3.481.481.480	312	1.086.222.221.760	0,0410
		2020	57.378.000.000	259.671.000.000	-202.293.000.000	3.481.481.480	276	960.888.888.480	-0,2105
		2021	110.610.000.000	57.378.000.000	53.232.000.000	3.481.481.480	254	884.296.295.920	0,0602
		2022	197.603.000.000	110.610.000.000	86.993.000.000	3.481.481.480	246	856.444.444.080	0,1016